

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
SULAM RAMBUT ALIS MATA DI SALON
KECANTIKAN KOTA SURAKARTA**



Oleh

Yuyun Shinta Dewi

NIM: 17421065

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
SULAM RAMBUT ALIS MATA DI SALON
KECANTIKAN KOTA SURAKARTA**



Oleh

Yuyun Shinta Dewi

NIM: 17421065

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Shinta Dewi

NIM : 17421065

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
RAMBUT ALIS MATA DI SALON KECANTIKAN
KOTA SURAKARTA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 03 Januari 2022

Penulis,



Yuyun Shinta Dewi

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T: (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F: (0274) 898463
E: fia@uii.ac.id
W: fia.uii.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Februari 2022
Nama : YUYUN SHINTA DEWI
Nomor Mahasiswa : 17421065
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata di Salon Kecantikan Kota Surakarta

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(..........)

Penguji I
Dr. H. Asmuni, MA

(..........)

Penguji II
Dr. YUSDANI, M.Ag

(..........)

Pembimbing
Fuat Hasanudin, Lc., MA

(..........)

Yogyakarta, 2 Februari 2022
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Desember 2021 H
26 Jumadil Awal 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 2015/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 M/ 06 Jumadil Awal 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Yuyun Shinta Dewi
Nomor Mahasiswa : 17421065

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH RAMBUT ALIS MATA DI SALON KECANTIKAN KOTA SURAKARTA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Yuyun Shinta Dewi

Nomor Mahasiswa : 17421065

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
RAMBUT ALIS MATA DI SALON KECANTIKAN
KOTA SURAKARTA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(H.R. Ibnu Majah,shahih).¹



¹Ibnu Hajar Asqalani, Bulugh al-maram min Adillati al-Ahkam(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak Heri

Sugito S.E (Papi) dan Ibu Mugiyati (Mami)



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH SULAM RAMBUT ALIS MATA DI SALON KECANTIKAN KOTA SURAKARTA

Yuyun Shinta Dewi

17421065

Penelitian ini bertujuan untuk memahami upah sulam rambut alis mata di Kota Surakarta berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Banyak masyarakat yang melakukan sulam rambut alis mata ini hanya semata-mata untuk kecantikan. Oleh sebab itu, perlu diteliti bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sulam rambut alis mata? Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan juga menggunakan metode kualitatif, yakni suatu hasil dari penelitian ini berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu data yang berada di lapangan. Pada skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah beberapa konsep, teori serta hukum dalam Islam. Hasil penelitian menghasilkan bahwa sulam rambut alis mata merupakan sesuatu yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat, terkhusus di Kota Surakarta, dalam prakteknya, sulam rambut alis mata ini hampir sama dengan tato yang menggunakan alat serta bahan yang digunakanpun hampir sama. Pada dasarnya upah dari sulam rambut alis mata adalah haram dalam hukum islam. karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama serta dianggap merubah ciptaan sang khalik dan apabila dilihat dari alat dan proses pengerjaannyapun lebih banyaknya mudharat daripada keuntungannya.

Kata Kunci: *Sulam alis, Hukum Islam, alis mata, Upah*

ABSTRACT

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAWS TOWARDS THE WAGE OF EYEBROW EMBROIDERY AT BEAUTY SALON IN SURAKARTA CITY

Yuyun Shinta Dewi

17421065

This study aims to understand the wages of eye brow embroidery in Surakarta City in the perspective of Islamic law. Many people do this eyebrow embroidery just for beauty. Therefore, it is necessary to examine in relation to the perspective of Islamic law on eyebrow embroidery. This is a field research using qualitative method, namely the results of this research related to the interpretation of data in the field. This thesis used a normative and juridical approach that was carried out by examining several concepts, theories and laws in Islam. The results showed that eyebrow embroidery is something that has often been done by the community, especially in Surakarta. In practice, eyebrow embroidery is almost similar with the tattoos that use almost the same tools and materials. Basically, the wages of eyebrow embroidery is considered haram in Islam for being contrary to religious teachings and is considered to change the God creation. When viewed from the tools and the process of doing the eyebrow embroidery, it has more harms rather than benefits.

Keywords: *Eyebrow Embroidery, Islamic Law, Eyebrow, Wages*

January 04, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga sampai pada titik akhir dimna saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada pembimbingan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keIslama di muka bumi ini.

Terlepas dari itu semua saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan menyadari bahwa dalam menulis tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karenanya saya dengan lapang dada menerima segala saran serta kritikan dari pembaca agar dapat memperbaiki menjadi lebih baik lagi.


Tugas akhir ini telah penulis susun dengan maksimal yang diperoleh dari berbagai sumber dan dukungan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam menyelesaikannya. Untuk itu saya sebagai penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timoritas Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
5. Bapak Krismono, SHI., M.S.I. dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
7. Kepada orang tua saya tercinta yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

8. Kepada Haenry Yuniar yang telah mensupport saya dalam segala hal dan sangat membantu selama menyelesaikan tugas akhir.
9. Kepada adik-adik dan keluarga besar yang telah mensupport saya selama menyelesaikan tugas akhir.
10. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas kademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
11. Seluruh pihak, sahabat dan krabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup dan nasehat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat dan baik kedepannya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.

Yogyakarta, 03 Januari 2022



Yuyun Shinta Dewi

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. KAJIAN PUSTAKA	7
B. KERANGKA TEORI	19
1. Hukum Islam.....	19
2. <i>Ujrah</i> (Upah).....	20
3. Dasar hukum, Rukun dan Syarat Upah.....	27

4. Hukum merubah ciptaan Sang Khalik	33
5. Bahan-Bahan Yang Haram dan Halal Dalam Islam	36
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan Penelitian	40
D. Teknik Penentuan Informan	40
E. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Keabsahan Data	42
H. Teknik Analisis Data	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	50
1. Maslahat dan Mafsadat Dalam Sulam Rambut Alis Mata.....	50
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah (<i>Ujrah</i>) Sulam Rambut Alis Mata	54
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yaitu suatu hukum untuk mengatur kehidupan pada manusia di dunia dalam mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup suatu aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia bahwa hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan pada manusia, baik individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.¹

Kesejahteraan umat akan muncul dimana terdapat kesadaran tentang pentingnya hukum Allah SWT diatas segala sesuatu di bumi ini dan juga sebaliknya apabila umat tersebut telah rusak akhlaknya terkhusus pada perempuan sudah tidak dapat dikendalikan lagi, maka suramlah wajah umat manusia tersebut. Tidak perlu diragukan lagi Islam sangat berkepentingan untuk membentuk perempuan sholihah yakni seorang perempuan yang berperan untuk memperbaiki jiwa serta raganya.

Terlihat cantik merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para wanita, terutama pada bagian mata dan pada mata tersebut terdapat alis mata yang menambah akan keindahan dari mata tersebut, maka dari itu alis merupakan sesuatu yang dianggap penting untuk diperhatikan lagi kaum perempuan. Ada yang

¹Rahmi Ria Wati, dan Muhamad Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam (Suatu Pengantar)," 2017 diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9155> pada tanggal 02 febuari 2022 pukul 18.45 WIB.

mengatakan bahwa alis yang dapat dikatakan indah itu adalah alis yang tebal serta adapula yang mengtakan bahwa alis yang tebal adalah alis yang rapih.

Namun saat ini masih banyak manusia yang selalu merasa kurang terutama pada masalah keindahan fisik terkhusus pada alis matanya sehingga banyak diantaranya memilih jalan alternatif dengan mengubah bentuk alis mata asli yang sudah dimilikinya dengan bentuk alis mata yang diimpikan dengan cara menyulam alis matanya.

Pada saat ini sulam rambut alis mata sudah menjadi tren dalam masyarakat serta banyak digemari oleh kaum wanita juga kaum laki-laki bahwa alis bagian daripada wajah dan mempunyai daya tarik tersendiri menurut beberapa orang serta dengan sulam rambut alis mata akan memudahkan untuk berhias sehingga tidak perlu lagi untuk memakai pensil alis. Banyaknya minat masyarakat terhadap sulam rambut alis mata sebagai sarana memperindah diri makan mulai bermunculan salon-salon kecantikan di Indonesia yang menyediakan jasa sulam rambut alis mata tak terkecuali di Kota Surakarta diantaranya salon Griya Cantik Erna dan salon Indah Beauty Art. Mengubah ciptaan Sang Khalik seperti yang tercantum didalam Al-Quran Surat An-Nisa

وَلَا ضِلَّةَ لَهُمْ وَلَا يُغْنِيهِمْ وَلَا مَرَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ إِذْ أُنزِلَ الْإِنشَاءُ وَلَا مَرَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya.

Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Sang Khalik, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (Q.S. An-Nisa [4]: 19”²

Menurut ayat di atas dijelaskan maka yang dianggap mengubah ciptaan Sang Khalik disini yaitu merubah organ fisik manusia yang tidak sesuai dengan fitrahnya serta nilai-nilai kebaikan. Selain ayat di atas keharaman atas merubah ciptaan sang khalik juga diriwayatkan oleh An Nasa’i yaitu:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوتَصِلَةَ وَالْوَأْتِمَةَ وَالْمُؤْتَشِلَةَ (رواه النسائي)

“Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya, wanita yang mentato (kulitnya) dan wanita yang minta dibuatkan tato.”³

Pada hadis di atas dijelaskan bahwasanya perbuatan yang telah diharamkan untuk wanita yaitu menyambung rambut dan mentato baik orang yang ditato atau yang mentato. Oleh karenanya sulam rambut alis mata dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena merubah ciptaan Sang Khalik. Selain merubah ciptaan Sang Khalik, menyulam rambut alis mata juga dapat menghalangi air wudu masuk kepori-pori karena bahan-bahan yang digunakan dapat menutupi pori-pori pada kulit serta dianggap lebih banyak memiliki efek yang membahayakan daripada manfaatnya dan masih ditemukan salon-salon kecantikan yang memberikan pelayanan sulam rambu alis mata menggunakan bahan untuk mentato.

Seiring berjalannya waktu juga berkembangnya zaman dalam bermu’amalah, pada saat ini banyak sekali cara orang dalam memberikan imbalan

²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al- Qur’an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Cv Pustaka Al-Kautsar, 2009), 97.

³ HR.An-Nasa’i Hadis Nomor 5009 Kitab Perhiasan.

atau upah dari hasil pekerjaannya sesuai dengan seberapa sulit pekerjaan tersebut. Di samping itu juga dalam pandangan Islam bahwa suatu harta itu bukan tujuan dari hidup manusia melainkan menjadikan alat dalam mencari keridhaan Allah SWT.⁴ Dalam uraian di atas kemudian penulis tertarik untuk mengangkat judul ini untuk mengetahui bagaimana status upah yang didapat dari suatu pekerjaan sulam rambut alis mata menurut Hukum Islam. Karenanya peneliti tertarik untuk menungkkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata Di Salon Kecantikan Kota Surakarta”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah masalah dan mafsadat dalam sulam rambut alis mata?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap upah sulam rambut alis mata di salon kecantikan Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa sajakah masalah dan mafsadat dalam sulam rambut alis mata
- b. Untuk mengetahui bagaimana upah sulam rambut alis mata di salon kecantikan Kota Surakarta ditinjau dari hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh* (Jakarta: Kencana prenda media droup 2010),180.

- a. Teoritis, diharapkan hasil daripada penelitian ini dapat memberikan wawasan terutama sumbangan ilmu pengetahuan yang baru bagi mahasiswa-mahasiswa ataupun bagi para pembisnis dalam membuka serta mengembangkan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam.
- b. Praktis, untuk menjadi syarat mendapatkan gelar sarjana kemudian dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk penulis, pembaca sebagai referensi dan juga bagi penelitian yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan upah jasa pada salon-salon kecantikan.

D. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan suatu gambaran untuk memperjelas dari penelitian ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan secara urut ke dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara lain:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan penelitian yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni latar belakang masalah pada penlitin, rumusan masalah penelitian, tujuan serta manfaat dari penelitian. Dengan maksud sebagai rangka awal untuk melanjutkan pada bab-bab selanjutya.

Bab *Kedua*, berisi kajian pustaka atau kajian terdahulu serta landasan teori, yaitu memuat kajian pustaka atau mengkaji hasil penelitian orang lain yang memiliki kesamaan dan dilanjutkan dengan landasan teori yang berkaitan dengan skripsi peneliti.

Bab *tiga* berisi tentang metode penelitian yang mana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Surakarta. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan menggunakan *combination purposeful sampling* yakni suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik pada pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara serta dokumentasi dari berkas, metode analisis dalam penelitian ini analisis data, reduksi pada data, penyajian pada data dan yang terakhir yakni penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang ada.

Bab *Keempat*, yakni hasil penelitian dan juga pembahasan. Hasil penelitian adalah hasil yang didapat dari beberapa wawancara yang telah dilakukan dan observasi yang klasifikasinya telah disesuaikan dengan pendekatan, sifat dan fokus penelitian. Sedangkan pada pembahasan adalah kesimpulan atau poin yang telah dijelaskan hasil penelitian yang telah didapatkan kemudian ditinjau keterkaitannya dengan kerangka teori yang merupakan dasar peneliti pada penelitian ini.

Bab *Kelima*, berisi penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan yaitu menjabarkan secara singkat dari seluruh hasil penelitian yang didapat dari hasil analisis serta interpretasi data yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta terdapat beberapa rekomendasi oleh peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan pada salon kecantikan dalam pemberian upah terhadap jasa sulam rambut alis mata.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Sejauh penelusuran terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji soal upah, untuk memperkuat terhadap keaslian pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan penelitian terhalulu, diantaranya:

Pertama, penelitian oleh Zainollah, dan Agung Fakhruzy (2019) yang berjudul "*Penundaan Pembayaran Upah Pekerja Di Pabrik Sandal Ud. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam*", membahas mengenai *Ijarah* yakni akad sewa yang dapat digunakan oleh seseorang untuk dapat menggunakan jasa orang lain atau manfaat suatu barang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan adanya suatu akad tersebut, penyewa berkewajiban untuk membayar upah sebagai salah satu kewajibannya kepada orang yang disewa jasanya. Bahwasannya Islam menganjurkan untuk mempercepat terhadap pembayaran upah dan melarang untuk menundanya. Praktik dari penundaan upah terjadi di UD. Nusantara Pasanggar Pegantenan Pamekasan. Peristiwa ini menjadi penyebab utama atas kekesalan para pekerja serta mengurangi keihklasan pekerja dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Penundaan pembayaran upah tersebut yang terjadi di UD. Nusantara merupakan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan prinsip perburuhan dalam

hukum Islam yang lebih mengutamakan pembayaran upah bagi pekerja secara langsung setelah pekerjaannya tersebut telah selesai.¹

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nur Aksin (2018) yang berjudul "*Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)*", Tenaga Kerja adalah suatu aspek penting yang terdapat pada struktur ekonomi dalam suatu perusahaan ataupun dalam organisasi. Tenaga Kerja yaitu pihak yang dimanfaatkan kinerjanya baik dari segi fikirannya maupun tenaganya. Sehingga, dalam hal ini sangat diperlukan beberapa penghargaan atau jaminan terkait kinerja dari tenaga kerja tersebut, dapat diwujudkan kedalam beberapa bentuk yaitu Upah dalam hal ini juga berguna sebagai suatu penjamin atas keberlangsungan perusahaan atau organisasi tersebut, karena secara tidak langsung Upah berperan sebagai pengikat antara kedua belah pihak, yakni antara pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja. Permasalahan pada ketenagakerjaan, juga menjadi suatu kajian penting dalam agama Islam. Tenaga kerja dalam perspektif agama Islam (khususnya dalam kajian ilmu *Muamalah*), termasuk ke dalam kegiatan yang digolongkan sebagai kegiatan *ijarah*. Kegiatan pada *ijarah* (sewa menyewa) dalam hal ini, dimaksudkan sebagai upah mengupah atau imbalan terhadap suatu pekerjaan, dimana pihak Pemilik tenaga kerja diibaratkan sebagai Penyewa, dan sebaliknya pihak tenaga kerja diibaratkan sebagai sesuatu yang disewakan. Pengertian tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai sewaan, dikarenakan tenaga kerja dalam sistem pekerjaannya,

¹Zainollah, dan Agung Fakhruzy, "Penundaan Pembayaran Upah Pekerja Di Pabrik Sandal Ud. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam," *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* 1.1 (2019): 17-30, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/2645>

telah dimanfaatkan keahliannya. Oleh karena itu, Upah di sini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan bagi pihak yang disewa atas keahlian tersebut.²

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Mery Atul Kiptiah (2018) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah jasa Pemeliharaan Hewan Ternak sapi Dengan Gabah Hasil Panen (Studi Kasus Desa Beroangin Kecamatan Mapilli)*”, penelitian pada penulisan ini menggunakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem upah terhadap jasa pemeliharaan ternak (sapi) menggunakan gabah dari hasil panen pada Desa Beroangin Kecamatan Mapilli dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah pada transaksi ini. Lokasi Penelitian berada pada Desa Beroangin Kecamatan Mapilli. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem upah terhadap jasa pemeliharaan ternak (sapi) menggunakan gabah dari hasil panen hanya dilakukan sang peternak yang profesi menjadi petani gabah dan buruh yang mempunyai lahan dan pakan yg mendukung bagi hewan ternak (sapi). Perhitungan upah buruh pemeliharaan dari hewan ternak (sapi) ditinjau dari banyaknya sapi yang dipelihara lalu ditentukan 1 sapi sama hwrganya dengan 1 karung gabah seberat 100 kg. Jika terjadi kegagalan panen maka upah akan diganti oleh sang pemberi kerja menggunakan upah sejenis atau dengan menggunakan uang seharga gabah yang wajib diberikan. Tinjauan aturan Islam terhadap sistem upah pada transaksi ini, dilihat dari komoditas yang dijadikan upah untuk buruh yang bersifat tidak jelas (Gharar) diperjelas atau diganti

² Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Jurnal Meta-Yuridis* 1.2 (2018), <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/2916>.

sesuai apa telah disepakati diawal akad. Transaksi ini tidak bertentangan dengan syara' dan hukumnya adalah boleh dilakukan lantaran tidak ada terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak. Selain itu sistem ini telah menjadi hal yang biasa bagi warga dan suatu kebiasaan itu mampu menjadi acuan untuk aturan pada Islam selama tidak merugikan dan tidak terdapat nash yang melarang.³

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Revita Yuni (2020) yang berjudul "*Pengaruh UMR, Kurs dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Pengangguran Sumatera Utara Periode 2001-2017*" membahas mengenai Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pada upah minimum, penduduk jiwa dan kurs terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2001-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi dan metode analisis yang digunakan yaitu regresi data berganda serta obyek yang digunakan yaitu provinsi Sumatera Utara di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, bahkan jika nilai upah minimum regional nilainya naik, maka tidak akan berpengaruh yang besar terhaap kenaikan pengangguran. Nilai tukar memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika kurs nilainya naik, maka mengakibatkan menurunkan jumlah tingkat pengangguran.⁴

³Rahim, dan Busrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Jasa Pemelihara Hewan Ternak (sapi) dengan gabah hasil panen (studi kasus Desa Beroangin Kecamatan Mapilli)," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6.1 (2021): 1-17, <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/2183>.

⁴Revita Yuni, "Pengaruh UMR, Kurs dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Pengangguran Sumatera Utara Periode 2001-2017," *Niagawan* 9.1 (2020): 73-78, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/17658>.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Zahrina Razali (2020) yang berjudul “*Tinjauan ekonomi islam terhadap bisnis salon muslimah Kota Medan. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*”. Salon muslimah ialah suatu usaha salon kecantikan yang dijalankan sinkron menggunakan unsur usaha syariah. Tidak hanya label namun pula penerapan dan juga pengamalannya pula wajib menurut dalam ajaran Islam. Penelitian ini berjudul *Gambaran Ekonomi Islam Bisnis Salon Muslim pada Medan*. Tujuan penelitian ini merupakan mengungkapkan bagaimana usaha salon muslim berdasarkan perekonomian islam, mengungkapkan penerapan serta praktik salon muslim pada kota medan. Tujuan penelitian ini merupakan buat mengungkapkan bagaimana usaha salon muslim berdasarkan perekonomian islam, mengungkapkan penerapan serta praktik salon muslim pada Kota Medan. Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif, subjek penelitian dipengaruhi melalui teknik *purposive sampling*. Objek penelitian ini mengenai bisnis salon muslim berdasarkan ekonomi islam. Sedangkan subjek pada penelitian ini merupakan tiga pemilik salon serta lima informan masing-masing adalah pelanggan serta karyawan salon. Teknik dalam pengumpulan data mencakup observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data tersebut menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menampakan bahwa pada usaha salon yang menerapkan anggaran serta praktik perawatan yang sinkron menggunakan syariah, jujur pada menata salon, terpercaya pada hal perawatan, spesifik buat konsumen

perempuan baik muslim juga yang bukan muslim, bukan mendapat pria. Pelanggan atau karyawan bukan melakukan praktik pengobatan yang dihentikan pada Islam, merubah gambaran salon, loka tertutup, mengutamakan kehalalan serta kualitas produk, bukan memakai zat haram, menaruh perawatan religi jenis ini menurut prinsip hiasan yang diijinkan pada islam, mengutamakan nilai ekonomi Islam pada berbisnis. Usaha salon berlabel kota muslim Medan pada menjalankan usahanya sinkron menggunakan apa yang sudah digariskan sang kriteria pada penerapan ekonomi syariah.⁵

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Laela Nurjanah (2021) yang berjudul "*Mengubah bentuk ciptaan Allah untuk kecantikan menurut hadis*" Islam adalah agama yang mencintai keindahan, sehingga Islam mengatur segala hal yang berhubungan dengan manusia, termasuk masalah dekorasi diri. Tergila-gila pada kecantikan wanita seringkali bertindak dengan cara yang berbeda, bahkan secara instan mengubah bentuk ciptaan Tuhan. Al-Qur'an dan Hadist secara tegas dan tegas melarang tindakan mengubah bentuk ciptaan Allah dan hukumnya sebagai haram. Salah satu hal yang mengubah bentuk ciptaan Tuhan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan sulam alis dan bibir, dimana alis dan bibir asli diubah untuk mendapatkan bentuk yang lebih baik. Tujuan penelitian ini menyampaikan gambaran secara jelas serta membuat orang mengerti bahwa untuk menjadi cantik tidak harus mengikuti hawa nafsu dan menyakiti diri sendiri untuk mengubah bentuk ciptaan Tuhan. Disatu sisi, Islam membolehkan dan bahkan mendorong orang, terutama wanita, untuk berdandan namun di sisi lain, Islam juga melarang

⁵Zahrina Razali, "Tinjauan ekonomi islam terhadap bisnis salon muslimah Kota Medan," *Thesis*, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020

dekorasi dengan cara yang dianggap di luar batas Islam. Yaitu berbicara tentang perhiasan yang berlebihan dan mengutuk perbuatan Tabarruj sebagai haram, yaitu sampai perbuatan itu mengubah bentuk ciptaan Tuhan. Perubahan wujud ciptaan Tuhan terbagi menjadi dua, yaitu pertama perubahan fisik pada tubuh dan wajah. Kedua, mengubah agama Tuhan secara fitrah. Skripsi ini, menggunakan penelitian kualitatif dan studi pustaka, khususnya kumpulan buku dan artikel serta penelitian berdasarkan topik pembahasan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode tematik, antara lain kumpulan hadits yang berkaitan dengan perubahan wujud ciptaan Tuhan, kemudian diorganisasikan menurut pemahaman dan interpretasi hadis yang diberikan. Hasil penelitian ini adalah dilarangnya segala bentuk keindahan yang mengandung unsur ciptaan Tuhan. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan melindungi perempuan dari fitnah. Islam selalu menjaga harkat dan martabat wanita. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa ada yang membolehkan mengubah bentuk ciptaan Allah dengan syarat dihias untuk suami, untuk menutupi aib (kebatilan) dan untuk pengobatan.⁶

Ketujuh, penelitian yang ditulis Cintya Firnanda Augustine, Ibnu Jazari, dan Dwi Ari Kurniawati (2019) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir.*” Membahas mengenai menambah bulu pada mata, sulam pada alis serta sulam pada bibir, tampil anggun merupakan dambaan hampir setiap perempuan menurut hati dan penampilan. Saat ini masih ada banyak tren kecantikan mulai dari alat-alat riasan sampai dengan melakukan

⁶Laela Nurjanah, “Mengubah bentuk ciptaan Allah untuk kecantikan menurut hadis,” *Disertasi Doktor*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djuru Bandung, 2021

tindak operasi, misalnya operasi *plastic* pada wajah, hidung. Muncul kata baru baru-baru ini disebutkan tren kecantikan *extension* bulu mata, sulam pada alis serta sulam pada bibir. *Extension* bulu pada mata adalah menyambungkan bulu mata tiruan pada bulu mata yang asli dengan satu-persatu menggunakan lem khusus agar terlihat bertambah tebal, panjang serta lentur. Sedangkan sulam alis merupakan salah satu mekanisme kecantikan guna menambah alis menggunakan cara menanam zat pewarna yang teksturnya mirip rambut mengikuti jalur pertumbuhan alis asli dan terlihat indah. Sulam pada bibir merupakan proses yang digunakan guna memperkuat rona pada model bibir. Sulam pada bibir berasal dari tinta yang tidak tetap cara yang dipakai yakni memasukan warna sesuai yang diinginkan konsumen, selain menjadi salah satu cara mengecilkan bibir. Pada sulam bibir mampu merubah tampilam bibir agar terlihat tipis ataupun lebih tebal, Imam Syafi'i juga Imam Hanafi memperbolehkan untuk menyambung rambut menggunakan tidak lain rambut manusia asli tetapi dengan rambut sintesis. Imam Syafi'i memperbolehkan menyambung rambut menggunakan bulu dari hewan halal telah disembelih serta disucikan, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat haram hukum dari menyambung rambut menggunakan rambut manusia ataupun tidak pada hukum ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan serta dokumentasi dari hasil wawancara dan data yang ada⁷

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Siti Nurasih (2020) yang berjudul

⁷Cintya Firnanda Agustine, Ibnu Jazari, dan Dwi Ari Kurniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir," *Jurnal Hikmatina* 1.2 (2019), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3347>.

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon (Studi Pada Permata Salon Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung)”, Harga adalah jumlah yang dibebankan untuk jasa dan barang. Agama telah memberikan keleluasaan dalam biaya berarti seluruh biaya pada bisnis muamalah itu diperbolehkan asalkan tidak adanya bukti untuk menentangnya serta dalam penetapan pada harga terjadi karena dasar umum, kesetaraan serta kesepakatan kedua belah pihak. Muncul baru dalam penyedia jasa dengan bentuk yang baru terjadi di Salon Permata Desa Sukabumi Bandar Lampung, salon memiliki dua cara untuk menentukan harga yang harus dibayar konsumen. Penagihan harga terhadap jasa salon dilakukan terlebih dahulu mempertimbangkan penampilan fisik pada konsumen. Fokus penelitian ini yakni mengenai bagaimana perbedaan pembayaran kepada pengguna salon yang terjadi di Salon Permata Desa Sukabumi Bandar Lampung dan bagaimana perbedaan dalam pembayaran bagi pengguna jasa salon kecantikan dikaji dalam hukum Islam mengetahui bagaimana perbedaan pembayaran pada pengguna salon dan untuk mengetahui pertimbangan syariat mengenai perbedaan dalam pembayaran yang menggunakan jasa di salon. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif studi lapangan dengan menganalisis sumber pada data yakni data primer didapat dari hasil wawancara konsumen. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Subyek dalam penelitian yakni konsumen dan pekerja salon. Setelah data terakumulasi lalu data dianalisis dengan analisis kualitatif dan metode inferensial. Hasil dari penelitian yakni perbedaan terhadap pembayaran jasa di salon yang telah dilakukan selisih pada harga yang dibayar oleh konsumen untuk hasil serta pelayanan yang terbilang sama. Hal ini karena Permata Salon menerapkan

metode menawarkan dua *price list* yang berbeda, *price list A* dan *price list B* yang diberikan berdasarkan penampilan konsumen. Dengan perbedaan harga mulai dari sepuluh ribu rupiah samapi dengan lima puluh ribu rupiah tergantung masing-masing layanan yang digunakan pengguna layanan. Selisih pembayaran kepada pengguna salon di Permata Lounge sesuai dengan harga dalam Islam, alasannya karena harga dalam Islam haruslah adil, karena keadilan menjadi prinsip dasar dari semua bisnis syariah. Benar tidak selalu berarti persamaan hak, yang disesuaikan dengan ukuran atau proporsi individu. Alasan lainnya adalah mengutamakan masalah *almursalah* dimana tujuan utama masalah *almursalah* adalah kesejahteraan yaitu untuk melindungi diri dari bahaya.⁸

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Mawar Jannati Al Fasiri (2021) yang berjudul "*Penerapan Al Ijārah Dalam Bermuamalah*", Muamalah merupakan salah satu rukun Islam tujuan mengatur hubungan perorangan. *Ijārah* merupakan salah suatu aktivitas manusia dalam muamalah *ijārah* juga memiliki arti sewa dimana penyewa akan mendapatkan keuntungan dari barang yang disewakanya dan pekerja akan menerima gaji atau kompensasi. Sebagai transaksi umum, *ijārah* memiliki aturan tertentu. Kebanyakan pelaku *ijārah* saat ini hanya melakukan transaksi tersebut karena tradisi, tanpa mengetahui dasar pada hukum dan peraturan. Kajian menjelaskan *ijārah* menurut ahli, dasar hukum, rukun, syarat *ijārah* *pembayaran ujarah*, hukum sewa properti, batal serta berakhirnya *ijārah*,

⁸Siti Nurasih. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon," *Disertasi Doktor*, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

pengembalian atas barang yang disewakan, akad *ijārah*, jenis *ijārah*, dorongan untuk menerapkan *ijārah* untuk bermumalah di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian penelitian kepustakaa. Mengumpulkan suatu data pada peneltian ini berkaitan dengan *ijārah* melalui jurnal serta buku dan hal-hal lain yang dianggap mendukung dalam penelitian. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa *ijārah* adalah suatu perpindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran atas sewa tanpa berpindahnya hak milik atas barang atau jasa dengan barang itu sendiri. Dalam praktek kehidupan muamalat, *ijārah* berlaku untuk sewa kerja dan sewa barang. Dalam transaksi keuangan, *ijārah* dibagi menjadi dua, *ijārah* dan *ijārah muntahiya bittamlik*⁹

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Intan Elia (2020) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Model Make Up Tutorial Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Pada Salon Ss Cosmetic Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)*.”, gaya hidup saat ini adalah munculnya kecenderungan untuk berlomba-lomba membuat orang terlihat menarik, terutama di kalangan wanita dan maraknya kecanggihan teknologi seperti media sosial mengembangkan pemikiran pada manusia serta munculnya perubahan pada budaya. Kecenderungan terhadap budaya sekarang adalah mengambil video sejenis tutorial *makeup* dan mempostingnya di media sosial. Hal ini dilakukan di Salon Kosmetik SS di Desa Illing Muryo (Kecamatan Metro Timur Kota Metro). Permasalahan yang diangkat tentang bagaimana suatu praktik tata rias

⁹Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah.," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2.2 (2021), <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/446>.

di SS Beauty Salon dan bagaimana reward model rias di SS Beauty Salon tinjauan hukum Islam, adapun tujuan yakni agar dapat memahami praktik pembentukan upah di SS Beauty Parlors dan pembentukan upah di SS Beauty Parlor menurut hukum Islam. Metode penelitian yaitu dengan kualitatif sebab penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang cenderung memakai analisis. Menggunakan metode pengamatan, interview serta metode dokumentasi dan menggunakan survey di lapangan. Temuan pada penelitian bahwa pekerja berhak untuk membayar seluruh upah mereka dipotong dari jumlah yang telah dijanjikan tersebut tidak diperbolehkan. Waktu berjalan pemilik salon dapat mengganti kontrak mereka secara satu arah dan tanpa pengumuman sebelumnya dengan mengorbankan pekerja dalam model tutorial *makeup*, sehingga upah berkurang. Selain pelanggaran kontrak kerja, ini juga termasuk unsur tirani, yang dianggap tidak sejalan pada prinsip adil dalam agama di sisi lain syariat Islam menyatakan bahwa gaji dari suatu pekerjaan harus *mutakawin* serta karyawan model tutorial *make up* lebih mengetahui sisi kerugian daripada keuntungan dan dinyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang merugikan dirinya sendiri serta orang sekitar perlu memprioritaskan atas dasar suka sama suka.¹⁰

Berdasarkan dari penelitian-penelitian yang telah ada, bahwa penulis menemukan banyak kesamaan atau kemiripan, yaitu mengenai upah terhadap suatu pekerjaan. Selain itu penelitian sebelumnya menjelaskan pula bagaimana status upah yang didapat dari suatu pekerjaan tersebut ditinjau dari hukum islam, fikih

¹⁰Intan Elia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Model Make Up Tutorial Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Pada Salon Ss Cosmetic Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)," *Disertasi Doktor*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

muamalah, ekonomi Syariah serta perbandinga antar mazhab apakah diperbolehkan atau justru bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang meneliti mengenai status upah yang didapat dari pekerjaan sulam rambut alis mata ditinjau dari hukum islam. karenanya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan upah sulam rambut alis mata menurut tinjauan hukum Islam di Salon Kecantikan Kota Surakarta dan penulis menemukan bahwa sulam rambut alis merupakan suatu pekerjaan yang dianggap merubah ciptaan sang kahlik karena sulam rambut alis mata tersebut merubah warna asli pada kulit alis mata tersebut serta peneliti dapat menemukan bagaimana hukum upah sulam rambut alis mata tersebut dari perbandingan atas maslahat dan mafsadat yang didapat dari sulam rambut alis mata.

B. KERANGKA TEORI

Untuk memperkuat penelitian ini saya sebagai penulis akan memaparkan beberapa teori diantaranya:

1. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam menurut ulama fikih telah menetapkan pengertian dari Hukum Islam secara terminologis yaitu dikemukakan oleh al-Baidhawi dan Abu Zahra yaitu firman Allah SWT yang berkaitan dengan suatu perbuatan berupa sebuah tuntutan, pilihan serta meletakkan suatu hukum sebagai hukum.¹¹

¹¹Rahmi Ria Wati, dan Muhamad Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam (Suatu Pengantar)," 2017 diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9155> pada tanggal 02 febuari 2022 pukul 18.45 WIB.

Hukum Islam yaitu suatu hukum untuk mengatur kehidupan pada manusia di dunia dalam mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup suatu aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia bahwa Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan pada manusia, baik individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.¹²

2. *Ujrah* (Upah)

a. Pengertian *Ujrah* (Upah)

Dalam Bahasa arab upah yang berarti suatu '*iwad* (ganti) oleh karnanya pahala dinamai pula *al-ajru* atau upah. pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan serta pengertian upah menurut Bahasa berarti suatu imbalan atau dapat dikatakan pengganti.¹³ Upah adalah sejumlah imbalan yang dianggap layak bagi seorang pegawai untuk memenuhi penghidupan selama satu bulan. Jumlah ini merupakan dasar yang dipergunakan untuk menetapkan besarnya tunjangan keluarga dan pokok pensiun. Besarnya upah akan meningkat sesuai dengan tingkat pangkat dan masa kerja golongan atau dapat dikatakan

¹²*Ibid*

¹³Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* (Edisi 13) (Bandung: PT Al-ma'arif, 1987), 15.

bahwa upah yaitu kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja dari pemberi kerja¹⁴

Upah dalam Islam termasuk dalam *ijārah* sebagaimana perjanjian atas kerja, menurut bahasa *ijārah* berarti Upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang mencakup upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan. Dengan demikian, *ijārah* yaitu suatu transaksi terhadap jasa tertentu, dengan adanya imbalan.

Pembahasan kali ini yang diuraikan adalah mengenai *al-ujrah* yang terkait dengan upah pekerjaan. Jadi, yang dimaksud dengan *al-ujrah* yaitu suatu pembayaran upah kerja yang diterima pekerja selama pekerja melakukan suatu pekerjaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian upah yaitu “uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu”.¹⁵ Sedangkan upah dalam undang-undang RI no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja

¹⁴Yono, dan Amie Amelia. "Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12.1 (2021): 121-137. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/945>

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online

kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Akad dari *ijārah* ada dua macam, yaitu *ijārah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (imbalan atau pengupahan). Sewa pada barang dasarnya adalah jual beli manfaat barang tersebut yang di sewakan, sementara sewa jasa tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.

Pengertian *ijārah* berasal dari bahasa Arab *al-Ajru*¹⁶ makna dari *al-‘iwadu* yaitu ganti karena itu pahala serta upah disebut dengan *ajru*. Sedangkan menurut istilah *ijārah* yakni akad dari pengalihan atas kemanfaatan dari suatu barang juga jasa dalam kurun waktu yang telah disepakati dengan pembayaran upah sewa atau *ujrah* tanpa adanya pemindahan hak atas barang tersebut.¹⁷ Adapun definisi *ijārah* menurut para ulama:

- 1) Ulama Hanafiyah mendeskripsikan *ijārah* ialah transaksi manfaat dengan balasan imbalan.¹⁸

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Minawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Edisi ke 2)*, (Surabaya: Pustaka Progressif 1997), 09.

¹⁷R. Zainul Musthofa, Dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa.," *Al-Maqashid: Journal Of Economics And Islamic Business* 1.1 (2021): 27-41, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/view/172>.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), 114.

- 2) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* ialah suatu akad terhadap kemanfaatan dengan suatu pengganti¹⁹
- 3) Ulama yang mengikuti ajaran Imam Ahmad Bin Hambal mendefinisikan *ijārah* ialah kepemilikan manfaat suatu harta benda bersifat boleh selama kurun waktu tersendiri dengan balasan.²⁰

Berdasarkan dari pengertian di atas tidak boleh akad *ijārah* dibatasi oleh syarat. Akad *ijārah* tidak berlaku untuk tanaman atau pohon-pohon yang akan diambil buahnya, karena akad *ijārah* hanya ditujukan kepada manfaatnya saja.²¹

b. Rukun dan Syarat *al-ijārah* menurut ulama ada 4 yaitu:

- 1) Orang yang berakad yakni *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).
- 2) Sewa atau imbalan serta dapat dikatakan upah pada dasarnya setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena wajar apabila dalam kehidupan seseorang terjadi saling tukar menukar hasil dari tenaga dengan orang lain serta suatu hal yang wajar apabila upah tersebut akan menjadi salah satu rukun dari *ijārah*.
- 3) Adanya kemanfaatan terhadap jasa dari suatu akad *ijārah* tersebut

¹⁹Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2021), 121.

²⁰*ibid*

²¹M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta:PT Rajaragfindo Persada, 2003), 227.

4) *Sigat* (ijab dan qabul) *mu'jir* dan *musta'jir*.²²

Dalam melaksanakan pada *ijārah*, terdapat beberapa yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Tidak bolehnya ada unsur penipuan.
- 3) Sesuatu yang diakad haruslah ada kejelasan.²³

Pada saat ini, pembagian dari upah terbahasakan dengan sistem UMR atau upah minimum regional. Islam juga mengajarkan supaya pihak yang memperkerjakan orang lain memperhatikan akad atau kesepakatan mengenai sistem pengupahan, antara pemberi pekerjaan dengan pekerja. Jika pembagian tersebut adil dimaknai sebagai kejelasan, maka kelayakan berbicara besaran upah yang diterima haruslah cukup bagi kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Dalam Upah dibedakan menjadi dua yakni:

- 1) Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kota atau kabupaten pada suatu provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur. Dasar hukum penetapan UMP yaitu Peraturan

²²Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)," *DINAR* I, no. 2, (2015), 112, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/download/2694/2167>

²³Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah, (Cet. 1)* (Yogyakarta: Teras, 2011), 81

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

- 2) Upah Minimum Regional (UMR) adalah suatu standar upah minimum yang di usulkan oleh Bupati atau Walikota dan di tetapkan oleh Gubernur yang digunakan oleh pelaku industri yang memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh dalam lingkungan usahanya. Penetapan upah minimum didasarkan kepada kebutuhan hidup layak (KHL).²⁴

Komponen-komponen upah diantaranya:

- 1) Gaji pokok, adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat pekerjaan atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 2) Tunjangan tetap, adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (pasal 94 UU No. 13/2003 Tentang Ketenaga Kerjaan).
- 3) Tunjangan tidak tetap, adalah pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu

²⁴Revita Yuni, "Pengaruh UMR, Kurs dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Pengangguran Sumatera Utara Periode 2001-2017," *Niagawan* 9.1 (2020): 73-78, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/17658>.

pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport, tunjangan maka yang didasarkan pada kehadiran.²⁵

Hal tersebut diatas dijelaskan bahwa *ujrah al-misli* (upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain, dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah ataskedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya. Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis, dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar menawar kedua belah pihak yaitu antara pemberi kerja dan pekerja²⁶.

Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi *ijārah* tersebut sudah berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila kemudian hari

²⁵Winda Feriyana, "Peran Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Di Kabupaten Oku Timur." Jurnal Media Wahana Ekonomika 14.4 (2018): 114-119, <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/1996>.

²⁶A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 93.

terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-misli*), oleh karena itu upah bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *Pertama*; upah yang sepadan (*ujrah al- misli*). *Kedua*; upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*).

Upah yang telah disebutkan (*ujrah al- musamma*) itu syaratnya Ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang telah disebutkan diatas, sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al- misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *ijārahnya* telah menyebutkan hasil pekerjaannya.

Dalam konteks di Negara kita upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) itu sama dengan UMR/UMP, yakni upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu, upah minimum regional (UMR/UMP) di setiap daerah besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional dipengaruhi oleh tingkat perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

3. Dasar hukum, Rukun dan Syarat Upah

a. Dasar Hukum Upah

Landasan hukum yang digunakan dalam diperbolehkannya *ijārah* salah satunya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas dikatakan

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qasas [28]: 26)²⁷

Pada Ayat tersebut dijelaskan bahwa kebolehan mempekerjakan cakup juga bertanggung jawab dengan balasan imbalan adalah fokus dari akad *ijārah* dan dijelaskan pada ayat di atas ketika akan mempekerjakan orang terdapat dua sifat wajib dievaluasi yakni cakup juga bertanggung jawab, dikarenakan ketika mempekerjakan seseorang, maka kekuatan fisik ataupun jiwa disini sebagai alasan utama juga kepribadian yang dapat dipercaya patut dimiliki oleh pekerja karena, tidak seterusnya pemilik selalu berada di tempat untuk mengawasi pekerja.²⁸

Asas-asas umum dari perjanjian berlaku untuk pembentukan perjanjian kerja. Dengan demikian, adanya persetujuan tentang syarat-syarat yang esensial sangatlah dibutuhkan. Pada dasarnya, prestasi berbentuk penyelenggaraan pekerjaan yang diimbangi dengan adanya penyelenggaraan pembayaran upah atau gaji yang sudah disetujui.

²⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Cv Pustaka Al-Kautsar, 2009), 388.

²⁸ Nasrulloh. *“Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam,” Disertasi Doktor*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan upah dalam Islam telah ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara, serta pemerintah memiliki peranan penting dalam menetapkan upah agar tidak ada perselisihan antara beberapa pihak, dalam agama Islam dijelaskan bahwa antara pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya karena keadilan atas keduanya harus ditegakkan. Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya

b. Rukun dan Syarat Upah

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijārah* yang terdiri dari:

- 1) *Sigah ijārah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk yang lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad *ijārah* yaitu: manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa dan upah.²⁹

Secara garis besar, syarat *ijārah* ada empat macam, yaitu

²⁹Ahmad Sarwat dan Muhadi Zainuddin, *Fiqh Muamalat Hukum Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Istana Publising 2017), 19.

Pertama, syarat terjadi akad (*al-inqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijārah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanabiyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.³⁰

Kedua, syarat pelaksanaan *ijārah* (*an-nafadz*). Akad *ijārah* dapat terlaksana apabila ada kepemilikan penguasaan, karena tidak sah akad *ijārah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijārah* tidak sah.³¹

Ketiga, syarat sah. Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam pengupahan. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari parapihak.
- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan

³⁰Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 56.

³¹Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi L, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Mutawazin* II, no. 1 (2021), <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/mutawazin/article/download/236/153/>

akad *ijārah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan *akad ijārah*.

- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya.
- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya *mubah* secara *syara'*, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau sesuatu yang dilarang *syara'*.³²
- 5) Bila *ijārah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah *ijārah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa.
- 6) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.

³²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah, (Cet. 1)* (Yogyakarta: Teras, 2011), 81

- 7) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- 8) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
 - a) Manfaat barang mubah atau tidak dilarang
 - b) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi
 - c) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai
 - d) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang kepemilikannya.
 - e) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui.
 - f) Manfaat dapat diserahkan
 - g) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.³³

Keempat, syarat-syarat yang mengikat atau syarat lazim dalam *ijārah* ada dua syarat, yaitu:

- 1) Barang atau jasa yang disewakan harus terhidar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi ini terjadi cacat

³³Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Ururan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)," *DINAR* I, no. 2, (2015), 112, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/download/2694/2167>

pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau memberhentikan akad sewa.

- 2) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak *akad ijārah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijārah*. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terkait dengan syarat-syarat antara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan.³⁴

4. Hukum merubah ciptaan Sang Khalik

Merubah ciptaan maksudnya yaitu dapat diartikan tidak memfungsikan makhluk sebagaimana fungsi yang yang dianggap tidak sesuai dengan kodrat manusia.³⁵ Pembahasan mengenai sulam rambut alis mata ini termasuk kedalam permasalahan yang sering dijumpai. Namun demikian para ulama berpendapat mengenai tentang hukum dari merubah ciptaan Sang Khalik, diperbolehkan atau

³⁴Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi L, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Mutawazin II*, no. 1 (2021), <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/mutawazin/article/download/236/153/>

³⁵Agustin, Hikma Nanda, "Merubah ciptaan Allah dalam Alquran: analisis Interpretasi QS. An-Nisa': 119 Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn 'Ashur dan Siddiq Khan," *Thesis*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021

tidaknya merubah ciptaan Sang Khalik termasuk sulam rambut alis mata³⁶. Hal ini para ulama nampaknya mengambil dari hadis Rasulullah SAW yang telah ada mengenai merubah ciptaan Sang Khalik tersebut. Diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمِشْتَوِثِمَاتِ وَالْمِتَنَّمِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (رواه بخارى)

“Sang Khalik melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat dan lain-lain) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Sang Khalik, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW sementara telah tertulis dalam kitabullah.” (HR. Bukhari)³⁷

Penjelasan mengenai penggalan hadis memiliki latar belakang *“al-Mutafallajati lilhusni”* memiliki makna yaitu mereka yang merubah ciptaan Sang Khalik tersebut semata-mata hanya untuk menambah kecantikan dan Sang Khalik melaknat orang yang mentato ditato, mencukur rambut alis mata serta dan yang merenggangkan gigi bertujuan mempercantik diri terdapat isyarat bahwa diharamkan apabila melakukan hanya untuk terlihat cantik namun, bagi yang memerlukan pengobatan atau karena hal tersebut sangat mengganggu dalam kehidupannya maka tidak apa-apa untuk melakukan hal tersebut.³⁸

³⁶*Ibid*

³⁷ HR. Bukhari, Sahih Buhari, Kitab al-Libas hadis Nomor 5492

³⁸ Nina, dan Siti Chodijah. "Eyebrow Embroidery in Hadith Perspective: Study of Ma'anil Hadith." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 4, (2021): 6, <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/402>.

Pengertian sulam rambut alis mata yaitu suatu proses pengerjaan dalam membentuk alis dengan mengaplikasikan tinta ke lapisan kulit dalam yang berupa serat-serat bulu alis dengan bentuk yang telah disesuaikan sebelum proses menggunakan mesin khusus (*embroidery machine*). Tinta yang digunakan berbahan dasar herbal. Sulam rambut alis mata yaitu suatu tren kecantikan dimana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkan pigmen semi-permanen ke wajah terkhusus pada alis mata.³⁹

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan sulam rambut alis mata yaitu dengan mencukur rambut alis kemudian menggambar alis klien dengan pensil alis dan penggaris setelah itu diberikan anastesi berupa krim kurang lebih selama 30-45 menit lalu alis klien dibingkai dan disulam mengikuti bentuk wajah klien dengan menggunakan alat seperti pena yang ujungnya terdapat jarum (*microblading*) yang pada ujung jarum tersebut diberi pigmen sesuai dengan warna kulit klien. Apabila dalam proses pengerjaan klien masih merasakan sakit maka diberi anastesi cair yang disemprotkan pada alis klien. Pada proses sulam rambut alis mata memakan waktu kurang lebih 60-90 menit untuk menyulam.

Sulam rambut alis mata memiliki tiga model yaitu *microblading*, *shading* dan dimensi atau *mix*. *Microblading* adalah proses sulam rambut alis mata dengan menggunakan jarum untuk menghasilkan goresan sehingga terlihat

³⁹*Ibid*

seperti serat yang menyerupai rambut alis asli. *Shading* adalah proses sulam rambut alis mata dengan cara memberikan pewarna pada alis tanpa adanya serat. Dimensi atau *mix* adalah proses sulam rambut alis mata dengan memadukan antara *microblading* dan *shading*. Untuk biaya sulam rambut alis mata ini dapat dikatakan cukup mahal yaitu:

Setelah melakukan sulam rambut alis mata, alis mata pada klien tidak boleh terkena air kurang lebih selama 4 jam. Mulai dari hari ketujuh sisa tinta yang menempel pada alis mata mulai mengelupas dan menimbulkan efek gatal. Tetapi, pada proses pengelupasan tersebut klien tidak boleh mengelupasnya sendiri serta menggaruk alisnya. Karena mengakibatkan merusak warna pada alis setelah semua sisa tinta mengelupas dan juga dapat menimbulkan infeksi apabila terdapat luka.

5. Bahan-Bahan Yang Haram dan Halal Dalam Islam

Dalam Islam pada dasarnya muslim diperintah untuk menggunakan dan mengonsumsi barang halal juga baik. Arti kata baik dalam hal ini adalah produk yang memberikan manfaat ataupun tidak membahayakan. Produk yang dimaksud tidak hanya terus menerus tentang makanan dan juga minuman tetapi kosmetik juga haruslah halal baik itu untuk pemakaian luar ataupun dalam. Bahan yang haram di dalam Al-Qur'an serta hadis lebih sedikit daripada bahan yang halal ataupun mubah (diperbolehkan).

Hukum dari penggunaan kosmetik itu diperbolehkan dengan syarat bahannya harus halal dan suci, tidak membahayakan, serta ditujukan untuk kepentingan

yang tidak di larang oleh syari'at. Untuk penggunaan kosmetik dalam atau kosmetik yang masuk kedalam tubuh dengan bahan yang najis hukumnya haram sedangkan pada penggunaan kosmetik luar dengan memakai bahan najis dan haram selain bahan dasar dari babi maka diperbolehkan menggunakannya asalkan dengan syarat harus melakukan pencucian yang sesuai dengan syari'at setelah pemakaian kosmetik tersebut.

Penggunaan bakteri kecil atau mikroba dari hasil unit pewarisan sifat bagi organisme hidup atau yang sering disebut sebagai gen yang berhubungan dengan babi ataupun gen manusia untuk bahan dasar pembuatan produk kosmetik maka hukumnya adalah haram. Bahan adiktif pada kosmetik atau bahan tambahan dari hewan yang halal yaitu lemak ataupun sejenisnya serta tidak ditemukan secara pasti cara menyembelohnya dan juga bahan yang digunakan dari kosmetik tersebut maka hukumnya adalah makruh takhrim maka dari itu harus dihindari.⁴⁰

LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) adalah suatu badan dari majelis ulama Indonesia bertugas untuk mengkaji dan meneliti serta menganalisis dan juga memutuskan produk pangan dan sejenisnya maupun obat-obatan dan juga produk kosmetik untuk mengetahui produk tersebut baik untuk kesehaan serta pengetahuan Islam

⁴⁰Dita Rismananda, Marlya Fatira AK, dan Muhammad Zuhirsyan. "Keputusan Pembelian Generasi Milenial Terhadap Kosmetik Berlabel Halal." *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia* 24.1 (2021): 1-12, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/polimedia/article/view/461>.

yaitu halal ataupun boleh serta baik untuk digunakan atau di konsumsi bagi masyarakat khususnya umat muslim.⁴¹ LPPOM MUI tidak akan memberikan lisensi halal akan suatu barang kosmetik bahan yang digunakan tidak jelas kehalalannya serta kesuciannya. Hingga adanya kejelasan dari produk tersebut terkait bahan yang digunakan haram atau halal. Selain menciptakan ketentuan hukum serta pertimbangan mengenai penetapan pada kosmetik. LPPOM MUI mengatakan bahwa bahan ataupun poin yang dianggap najis serta meragukan. Boleh dianggap apabila unsur najis serta meragukan ada didalam kosmetik yang digunakan unsur keharaman yang tidak diperbolehkan dalam kandungan kosmetik yaitu unsur yang mengandung anjing dan babi, hewan buas, tubuh manusia, bangkai, darah, khamar (minuman keras), unsur yang meragukan (*syubhat*), hewan yang halal tetapi cara peyembelihan hewan tersebut tidak sesuai dengan syariat agama Islam, plasenta, kolagen serta gliserin.⁴²

⁴¹ LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) <https://halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui> diakses pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 jam 13.41 WIB.

⁴²Vera Andini, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening Pada Usaha Pempek Di Kota Palembang,” *Disertasi Doktor*. Palembang: Univeritas Islam Negeri Raden Fatah, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian dilakukan pada penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan yuridis dan normatif yakni suatu hukum yang telah dkonsepskan dari apa yang telah ditulis dalam suatu peraturan perundang-undangan atau suatu hukum dapat dikonsepskan sebagai suatu kaidah atau suatu norma yang menjadikan dasar perilaku pada manusia.

Jenis pada penelitian ini yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis mengangkat data atau mengambil dari lapangan yang spesifik dan menggunakan metode kualitatif. Dalam metode ini penelitian yang memiliki esensi universal dari fenomena yang dialami yang memfokuskan pada suatu penguraian, wawancara, penelaahan pada data serta pemahaman terhadap fenomena sosial yang telah diamati.¹

B. Lokasi Penelitian

Skripsi dalam penelitian ini berlokasi di Kota Surakarta. Penulis memiliki alasan untuk menggunakan lokasi ini karena pada salon tersebut banyak pengunjungnya serta sudah lama melakukan praktik sulam rambut alis mata maka perlu mengetahui kebenaran mengenai upah jasa ditinjau dari pandangan hukum Islam.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet.23, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2007

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yakni beberapa orang yang dianggap memahami serta dapat memberi informasi secara jelas dan juga benar.² Pada penelitian ini terdapat tiga informan yaitu informan utama, spesialis, dan informan pendukung. Informan utama yakni seseorang dianggap memiliki kekuasaan serta pengetahuan umum dan juga mau berbagi informasi kepada penulis. Informan kunci pada penelitian ini adalah pemilik salon di Kota Surakarta. Sedangkan informan spesialis yaitu orang yang memiliki pemahaman atas objek yang diteliti. Pada penelitian ini informan spesialis mencakup pegawai salon kecantikan di Kota Surakarta. Informan pendukung yakni seseorang memberikan informasi pelengkap atau tambahan dan tidak diberikan oleh informan kunci ataupun informan spesialis, informan pendukung pada penelitian ini yaitu pengguna jasa sulam rambut alis mata.

D. Teknik Penentuan Informan

Combination purposeful sampling digunakan dalam penelitian ini yakni teknik penentuan informan pada penelitian ini yakni merupakan suatu cara menelaah suatu sampel berdasarkan suatu pertimbangan. Pertimbangan tersebut yaitu mencakup orang-orang yang menguasai informasi dari objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan ini mengacu kepada upah sulam rambut alis mata di salon kecantikan Kota Surakarta. Oleh karena itu, dengan teknik penentuan informan ini penulis memilih untuk mewawancarai tiga informan yaitu pemilik salon, pegawai

² *Ibid*

atau pekerja salon serta pengguna jasa sulam rambut alis mata di salon kecantikan Kota Surakarta.

E. Sumber Data

1. Data primer yakni data yang didapatkan di lapangan secara langsung oleh peneliti atau yang biasa disebut data yang didapatkan tanpa perantara, seperti halnya mengamati peristiwa secara langsung oleh peneliti melalui wawancara terhadap orang yang bersangkutan seperti ibu Erna selaku pemilik salon serta yang mengerjakan sulam rambut alis mata di Salon Griya Cantik Erna, mbak Indah selaku pemilik salon serta yang mengerjakan sulam rambut alis mata di Salon Indah Beauty Art, mewawancarai klien dari Salon Griya Cantik Erna yang bernama Eka Aprilia, serta mewawancarai warga sekitar yaitu Ibu Yuliati Ika Wardani dan Ibu Dasmiyati serta melakukan pengamatan.
2. Data sekunder yakni suatu data yang didapat dengan tidak langsung dan diambil oleh peneliti dari sumber data yang telah ada yang digunakan pada penelitian ini data sekundernya seperti Al-Quran, hadits, jurnal, tesis, karya ilmiah, buku dan artikel.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pada pengumpulan data yakni suatu proses penting dalam suatu penelitian dikarenakan memperoleh suatu data ialah tujuan primer dari suatu penelitian³ maka digunakan tekni pengumpulan data yakni:

1. Wawancara

Data yang akan dikumpulkan yaitu dengan cara mengadakan perbincangan secara langsung melalui teknik tanya jawab terhadap objek yang akan di wawancara tersebut, serta mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang jelas agar mendapat informasi yang tepat. Wawancara dilakukan peneliti kepada orang yang dianggap memiliki peran paling berpengaruh di salon kecantikan Kota Surakarta.

2. Dokumentasi

Data yang akan dikumpulkan dengan cara menganalisis dokumen yang telah ada sebelumnya. Dapat berupa jurnal, buku, karya ilmiah, makalah dan lain sebagainya. Teknik ini bertujuan agar dapat memperkuat informasi, memperjelas data, dan memiliki hubungan dengan kasus penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan pada data adalah hal penting dalam suatu penelitian digunakan untuk menerangkan bahwa penelitian yang dilakukan benar termasuk penelitian

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013): 224.

ilmiah sekaligus untuk menguji dari yang diperoleh. Penelitian kualitatif mencakup keabsahan data uji *credibility*, *transferability* serta *confirmability*.⁴

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara mengambil pengertian serta kesimpulan yang bersifat umum dengan berdasarkan data atau fakta yang konkrit yang bersifat khusus yakni suatu analisis secara intensif dengan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman analisis pada data dilakukan dengan interaktif dan berlangsung terus menerus hingga sempurna.⁵

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian kualitatif ini yang pertama yakni mengumpulkan, dokumentasi berdasarkan pengelompokan yang sama dengan masalah pada peneliti. Pada tahapan awal dengan cara mendatangi lokasi penelitian dan membawa surat izin penelitian. Setelah itu observasi dengan cara melihat kejadian yang ada di lapangan yaitu proses penyulaman rambut alis mata dan yang terakhir yakni pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap.

⁴ *Ibid*

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet.23, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2007

2. Reduksi Data


Pada saat melakukan penelitian maka data yang diperoleh akan semakin rumit dan berbelit-belit. Maka dari itu data yang telah diperoleh tersebut harus benar-benar ditulis atau dicatat secara urut dan teliti. Mereduksi memiliki makna yaitu merangkum, menyederhanakan serta menghapuskan yang dianggap tidak penting bertujuan mempermudah dalam pendataan berikutnya.

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah berikutnya mendisplaykan data bertujuan memudahkan untuk melihat keseluruhan atau bagian tertentu dari apa yang telah terjadi, menguraikan secara singkat agar lebih mudah dipahami baik untuk penulis atau pembaca pada fenomena yang akan terjadi selanjutnya

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjadi langkah akhir dalam analisis data kualitatif. Dapat ditarik kesimpulan awal ini pada saat penelitian ini dilangsungkan, yakni sejak saat awal ke lapangan sampai dengan melakukan analisis serta mencari arti dan data yang telah terkumpulkan. Kesimpulan awal ini bersifat kesimpulan sementara karena peneliti kemungkinan masih akan menerima saran ataupun masukan sehingga dapat menyesuaikan terhadap data yang telah diperoleh dan mungkin saja akan berubah apabila didapatkan bukti yang lebih akurat serta mendukung untuk tahapan berikutnya. Untuk kesimpulan awal ini masih bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukannya bukti yang jelas lagi mendukung.



Gambar 3.1 Model Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada Selasa 30 Maret 2021, pukul 09.00-11.00 WIB, peneliti melakukan penelitian di Salon Griya Cantik Erna. Salon Griya Cantik Erna ialah salon kecantikan yang berlokasi di Kota Surakarta tepatnya di Jalan Thamrin 11 Gang Gelatik 4 No. 5 Gremet Lor, RT.01/RW.13 Manahan, Surakarta, Kecamatan banjarsari Surakarta Jawa Tengah. Salon Griya Cantik Erna berdiri sejak tahun 2008 dan melayani *wedding makeup*, *BB Glow*, *eyelash*, *hair smoothing*, *creambath*, *hair spa*, *hair color*, *SPA*, *facial*. Pada tahun 2016 pemilik salon sekaligus pekerja telah mengikuti kursus menyulam rambut alis mata yang berada di kota surabaya untuk mengumpulkan sertifikat agar sekiranya mumpuni praktik jasa sulam rambut alis mata, sehingga pemilik salon menambahkan bahwa melayani sulam rambut alis mata dan juga sulam bibir. Bangunan dari Salon Griya Cantik Erna tersebut menghadap ke utara dan berada di dalam gang yang sedikit sempit bersebelahan dengan LPK/LKP/TUK/TISA ACADEMY. Peneliti bertemu dengan pemilik salon sekaligus pelaku praktik jasa sulam rambut alis mata. Kondisi salon tersebut dapat dikatakan cukup nyaman untuk melakukan berbagai *treatment* kecantikan. Namun hanya ada satu ruangan di dalam salon tersebut yang digunakan untuk melakukan berbagai macam *treatment* kecantikan salon tersebut juga bersih. Seperti yang penulis lihat di lapangan, sebelum melakukan sulam rambut alis mata penyulam akan menanyakan apakah kliennya memiliki keloid yang parah atau

tidak. Jika tidak maka boleh melakukan sulam rambut alis tersebut. Kemudian, penyulam menanyakan ingin bentuk seperti apa dan warna yang mana. Tetapi biasanya penyulam akan memilihkan kliennya bentuk dan warna sesuai dengan bentuk wajah dan warna kulit kliennya. Selanjutnya masuk ke dalam proses penggambaran dengan pensil alis serta mencukur rambut alis sedikit yang dianggap mengganggu. kemudian masuk kedalam proses anastesi yang memakan kurang lebih 45 menit. Setelah itu barulah proses penyulaman dilakukan dengan cara memasukkan pewarna atau pigmen kedalam kulit dengan alat seperti pena yang terdapat jarum di ujungnya.

Pada Senin 31 Mei 2021 pukul 13.00-14.30 WIB, peneliti melakukan penelitian di Salon Indah Beauty Art. Salon Indah Beauty Art Sulam rambut alis mata Solo merupakan salon kecantikan yang berada di Gang Mangga III, No 6D, Jajar, Laweyan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah dengan kode pos 57137. Bangunan salon ini menghadap keselatan yang terletak di dalam perkampungan warga mirip seperti perumahan. Salon ini dulunya adalah rumah dari pemilik salon yang di alih fungsikan sebagai tempat atau sebagai salon untuk berbagai perawatan kecantikan, Salon Indah Beauty Art tersebut melayani sulam rambut alis mata, *Eyelash*, BB Glow, Lash lift tin. Peneliti bertemu dengan pemilik sekaligus pelaku praktik jasa sulam rambut alis mata yang berada di Kota Surakarta. Kondisi salon tersebut sangat nyaman dan juga sangat dijaga kebersihannya. Banyak pula ruangan-ruangan untuk melakukan berbagai macam *treatment* kecantikan. Pada salon tersebut peneliti hanya mewawancarai pemilik salon

dikarenakan tidak ada klien dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi peneliti tidak dapat melihat secara langsung praktik yang dilakukan di Salon Indah Beauty Art tersebut.

Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu mengenai pengertian sulam rambut alis mata, tahapan-tahapan yang dilakukan dari sulam rambut alis mata, macam-macam model serta harga yang ditawarkan pada kedua salon tersebut serta rata-rata pengguna jasa yang datang pada kedua salon tersebut.

Sulam rambut alis mata adalah suatu teknik yang dilakukan untuk membuat alis terlihat lebih indah dengan cara membentuk atau menggambar rambut alis mata menggunakan pewarna atau pigmen yang mengenai lapisan kulit ketiga dengan menggunakan jarum elektrik yang bentuknya menyerupai pena.¹ Adapun pengertian lain mengenai sulam rambut alis mata yaitu memperjelas alis atau membuat alis baru semi permanen dengan metode seperti tato.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan sulam rambut alis mata yaitu dengan mencukur rambut alis kemudian menggambar alis klien dengan pensil alis dan penggaris setelah itu diberikan anastesi berupa krim kurang lebih selama 30-45 menit lalu alis klien dibingkai dan disulam mengikuti bentuk wajah klien dengan menggunakan alat seperti pena yang ujungnya terdapat jarum (*microblading*) yang pada ujung jarum tersebut diberi pigmen sesuai dengan warna

¹Wawancara Ibu Indah di Salon Indah Beauty Art Surakarta, tanggal 31 Mei 2021.

kulit klien. Apabila dalam proses pengerjaan klien masih merasakan sakit maka diberi anastesi cair yang disemprotkan pada alis klien. Pada Proses sulam rambut alis mata memakan waktu kurang lebih 60-90 menit untuk menyulam.

Sulam rambut alis mata memiliki tiga model yaitu *microblading*, *shading* dan dimensi atau *mix*. *Microblading* adalah proses sulam rambut alis mata dengan menggunakan jarum untuk menghasilkan goresan sehingga terlihat seperti serat yang menyerupai rambut alis asli. *Shading* adalah proses sulam rambut alis mata dengan cara memberikan pewarna pada alis tanpa adanya serat. Dimensi atau *mix* adalah proses sulam rambut alis mata dengan memadukan antara *microblading* dan *shading*. Untuk biaya sulam rambut alis mata ini dapat dikatakan cukup mahal yaitu:

NO	Jenis Treatment	Harga
1	<i>microblading</i>	700.000-1.250.000 rupiah
2	<i>Shading</i>	700.00-1.500.000 rupiah
3	<i>Dimensi atau mix</i>	700.000-1.500.000 rupiah

Table. 1 Harga Treatment

Setelah melakukan sulam rambut alis mata, alis mata pada klien tidak boleh terkena air kurang lebih selama 4 jam. Mulai dari hari ketujuh sisa tinta yang menempel pada alis mata mulai mengelupas dan menimbulkan efek gatal. Tetapi, pada proses pengelupasan tersebut klien tidak boleh mengelupasnya sendiri serta menggaruk alisnya. Karena mengakibatkan merusak warna pada alis setelah semua sisa tinta mengelupas dan juga dapat menimbulkan infeksi apabila terdapat luka.

Rata-rata klien yang melakukan sulam rambut alis mata adalah wanita karir dan ibu rumah tangga alasan para klien melakukan sulam rambut alis mata karena agar mempersingkat waktu saat *makeup* serta ingin terlihat cantik di depan suami dan juga meningkatkan percaya diri. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan terkait boleh tidaknya sulam rambut alis mata dalam Islam ada yang mengatakan bahwa sulam rambut alis mata itu boleh dilakukan dengan alasan yang jelas seperti halnya untuk terlihat cantik didepan suami bagi yang sudah menikah serta ada banyak juga yang mengatakan bahwa tidak boleh melakukan sulam rambut alis mata karena mirip dengan tato.

B. Pembahasan

1. Maslahat dan Mafsadat Dalam Sulam Rambut Alis Mata

Menurut al-Ghazâli maslahat yaitu menarik atas kemanfaatan atau menolak kemadharatan, (sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian terhadapnya) namun, tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan juga menafikan kemadharatan yakni merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi maslahat yang dimaksudkan yaitu menjaga atau memelihara tujuan syara', sedangkan mafsadat yaitu jika semua yang mengabaikan tujuan dari syara'.²

² Al-Ghazâli, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfa*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1997).Juz I, 416.

Metode pada sulam rambut alis mata ini datang untuk memperindah alis mata tanpa harus selalu berias ketika akan berpergian. Dengan cara menggunakan teknik menanamkan suatu pigmen berwarna serta bertekstur, sehingga dapat terlihat seperti alis asli yang tumbuh mengikuti alur alis aslinya. Namun, pada persoalan sulam rambut alis mata memiliki beberapa keuntungan dan kerugian.

Keuntungan yang didapat diantaranya membuat alis terlihat lebih tebal dan indah, meningkatkan percaya diri seorang wanita serta mempermudah dalam berhias. Tetapi disisi keuntungan yang didapat dari sulam rambut alis mata terdapat pula kerugian dalam sulam rambut alis mata diantaranya yaitu rasa sakit yang ditimbulkan pada proses pengerjaan sulam rambut alis mata sulam rambut alis mata dapat merusak kulit *epidermis* karena pada proses pengerjaan sulam rambut alis mata menggunakan bahan logam serta jarum yang akan merusak jaringan saraf alis dan dapat menyebabkan peredaran darah menjadi tidak lancar. Membuat kulit menjadi iritasi, iritasi pada kulit akan berdampak terhadap orang yang memiliki kulit sensitif yang dapat menimbulkan bercak merah pada kulit yang terkena bahan-bahan pada proses sulam alis. Terkadang tidak jarang salon-salon yang tidak profesional menggunakan bahan-bahan yang tidak alami seperti tinta sintetis.

Terkena infeksi pada kulit dan tertular penyakit berbahaya, infeksi pada kulit adalah hal yang sering terjadi pada proses sulam rambut alis mata karena, banyak salon yang tidak mengganti jarum dengan jarum yang baru pada saat mengerjakan sulam alis. Bentuk dari infeksi tersebut dapat berupa

pembengkakan pada alis dan menyebabkan bernanah, penyakit berbahaya yang timbul akibat jarum yang tidak steril serta bekas orang lain memiliki penyakit AIDS (*Acquired immune deficiency syndrome*) dan penyakit berbahaya lainnya dan dapat menular atau dapat menyebabkan resiko terkena penyakit tersebut lebih besar,³ bentuk pada alis mata yang baru tidak cocok dengan lajur otot alis bagi pengguna jasa, sehingga ketika alis digerakkan maka akan tampak aneh, mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan rambut alis karena masuknya tinta dapat menutupi pada lapisan kulit epidermis dan pori-pori. Tidak jarang juga setelah melakukan proses sulam rambut alis mata banyak orang yang mengalami kerontakan pada rambut alisnya dan sulam rambut alis mata merupakan pemborosan karena harga dari sulam rambut alis termasuk mahal sebesar tujuh ratus ribu rupiah hingga satu juta lima ratus ribu rupiah tergantung dari bahan serta salon yang klien pilih serta sulam rambut alis mata tersebut mengakibatkan tidak masuknya air wudu ke kulit sehingga sholat tidak sah.


Sulam rambut alis mata merupakan sesuatu yang dianggap merubah ciptaan sang khalik karena merubah disini maksudnya yaitu dapat diartikan tidak memfungsikan makhluk sebagaimana fungsi yang dianggap tidak sesuai dengan kodrat manusia.⁴Sulam rambut alis mata dikatakan merubah karena

³ Monica Rizkiana Pranowo, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Kota Semarang," *Disertasi Doktor*. Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2021

⁴Agustin, Hikma Nanda, "Merubah ciptaan Allah dalam Alquran: analisis Interpretasi QS. An-Nisa': 119 Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn 'Ashur dan Siddiq Khan," *Thesis*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021

sejatinya alis manusia adalah kulit yang ditumbuhi rambut alis mata. Karena proses penyulaman tersebut haruslah mencukur rambut alis mata terlebih dahulu baik itu sedikit atau justru seluruhnya dari alis matanya dan juga karena bahan yang dimasukan kedalam kulit yang digunakan mengakibatkan berubahnya warna pada kulit atau hilangnya warna asli pada kulit alis tersebut.

Menurut penjelasan di atas disimpulkan sulam rambut alis mata terdapat beberapa keuntungan namun dibalik keuntungannya tersebut banyak kekurangan atau efek negatif dari sulam rambut alis mata. Apabila di persentasikan dalam persen keuntungan dari sulam rambut alis mata 23 % dan kerugiannya sebesar 77%. Serta sulam rambut alis mata juga dianggap merubah ciptaan sang khalik.



Gambar 4.1 Persentase keuntungan dan kerugian sulam rambut alis mata

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah (*Ujrah*) Sulam Rambut Alis Mata

Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam, tetapi masih banyak sekali yang belum mengetahui bahwasannya tidak diperbolehkannya melakukan sulam rambut alis mata. Pada dasarnya agama Islam senantiasa mengatur umatnya dalam hal berperilaku, baik itu untuk individu itu sendiri maupun sosial. Apabila membicarakan masalah upah dari suatu pekerjaan yang dilakukan apakah diperbolehkan atau tidaknya suatu pekerjaan itu dapat dilihat dari suatu pekerjaannya apakah lebih banyak keuntungan atau kerugian (bahaya) dan juga mengenai upah sulam rambut alis mata yang dilakukan itu bersifat halal atau haram dalam ajaran agama Islam. Masuk ke dalam bagaimana kedudukan upah sulam rambut alis mata di salon kecantikan Kota Surakarta dapat diketahui hukumnya dengan cara:

Pertama, melihat terlebih dahulu pengertian dari upah dalam Bahasa Arab upah yang berarti suatu *'iwad* (ganti) oleh karenanya pahala dinamai pula *al-ajru* atau upah. pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan serta pengertian upah menurut bahasa berarti suatu imbalan atau dapat dikatakan pengganti.⁵ Upah adalah sejumlah imbalan yang dianggap layak bagi seorang pegawai/karyawan untuk memenuhi penghidupan selama satu bulan. Jumlah ini merupakan dasar yang dipergunakan untuk menetapkan besarnya tunjangan keluarga dan pokok

⁵Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* (Edisi 13) (Bandung: PT Al-ma'arif, 1987), 15.

pensiun. Besarnya upah akan meningkat sesuai dengan tingkat pangkat dan masa kerja golongan atau dapat dikatakan bahwa upah yaitu kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja dari pemberi kerja⁶ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian upah yaitu “uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu”.⁷

Kedua, melihat dasar hukum *ujrah* salah satunya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas dikatakan

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qasas [28]: 26)⁸

Pada Ayat tersebut dijelaskan bahwa kebolehan mempekerjakan cakup juga bertanggung jawab dengan balasan imbalan adalah fokus dari akad *ijarah* dan dijelaskan pada ayat di atas ketika akan mempekerjakan orang terdapat dua sifat wajib dievaluasi yakni cakup juga bertanggung jawab, dikarenakan ketika mempekerjakan seseorang, maka kekuatan fisik ataupun jiwa disini sebagai alasan utama juga kepribadian yang dapat dipercaya patut dimiliki oleh pekerja

⁶Yono, dan Amie Amelia. "Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12.1 (2021): 121-137. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqa/article/view/945>

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online

⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: Cv Pustaka Al-Kautsar, 2009), 388.

karena, tidak seterusnya pemilik selalu berada di tempat untuk mengawasi pekerja.⁹

Ketiga, melihat dari Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun dan syarat *ijārah* yang terdiri dari:

- 1) *Sigah* *ijārah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk yang lainnya.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad *ijārah* yaitu:
 - a) Manfaat barang dan sewa
 - b) Manfaat jasa dan upah.¹⁰

Secara garis besar, syarat *ijārah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*al-inqad*), syarat pelaksanaan *ijārah* (*an-nafadz*), syarat sah, dan syarat mengikat atau syarat lazim. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijārah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.

- 1) Syarat terjadi akad (*al-inqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan para pihak yang melakukan

⁹Nasrulloh. "Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Disertasi Doktor*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

¹⁰Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 56.

akad yaitu berakal. Dalam akad *ijārah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.¹¹

- 2) Syarat pelaksanaan *ijārah* (*an-nafadz*). Akad *ijārah* dapat terlaksana apabila ada kepemilikan penguasaan, karena tidak sah akad *ijārah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijārah* tidak sah.
- 3) Syarat sah. Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam pengupahan. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari parapihak.
 - b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *ijārah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijārah*.

¹¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah, (Cet. 1)* (Yogyakarta: Teras, 2011), 81

- c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya.
- d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya *mubah* secara *syara'*, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau sesuatu yang dilarang *syara'*.¹²
- e) Bila *ijārah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah *ijārah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa.
- f) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
- g) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berSharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- h) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
- (1) Manfaat barang *mubah* atau tidak dilarang

¹²*Ibid*

- (2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi
 - (3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai
 - (4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang kepemilikannya.
 - (5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui.
 - (6) Manfaat dapat diserahkan
 - (7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.¹³
- 4) Syarat-syarat yang mengikat dalam *ijārah* atau syarat lazim. Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:
- a) Barang atau jasa yang disewakan harus terhidar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi ini terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau memberhentikan akad sewa.
 - b) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak *akad ijārah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijārah*. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika

¹³Ahmad Sarwat dan Muhadi Zainuddin, *Fiqih Muamalat Hukum Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Istana Publisng 2017), 19.

ia menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terkait dengan syarat-syarat antara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan.¹⁴

Melihat dari pemaparan di atas, diperoleh kesimpulan upah sulam rambut alis mata adalah suatu praktik upah mengupah yang dianggap tidak sesuai dengan konsep dalam Islam karenanya di dalam terdapat praktik yang dianggap tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Islam mengajarkan sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang buruk bagimanusia, karena sulam rambut alis mata tidak dibenarkan dalam Islam maka pengupahan bagi sulam rambut alis mata tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam.

¹⁴Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi L, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Mutawazin* II, no. 1 (2021), <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/mutawazin/article/download/236/153/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sulam rambut alis mata memiliki beberapa masalah (keuntungan). Namun, dibalik keuntungannya terdapat pula banyak mafsadat (kekurangan) dari sulam rambut alis mata. Apabila di persentasikan maka mafasad dalam sulam rambut alis mata 77% sedangkan masalah pada sulam rambut alis mata hanya 23%.
2. Islam mengajarkan sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang buruk bagi manusia. Status upah sulam rambut alis mata ditinjau dari hukum Islam adalah tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Karena, praktik upah mengupahnya yang dianggap tidak sesuai dengan konsep dalam Islam.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait sulam rambut alis mata dengan ditinjau dari hukum Islam, maka ada beberapa saran dari peneliti untuk kemudian bisa menjadi dasar pijak penelitian berikutnya di antaranya:

1. Kepada pemilik salon-salon kecantikan serta pekerja salon khususnya sulam rambut alis mata, hendaknya dalam memberikan suatu pelayanan atau pengerjaan hendaknya sesuai dengan ajaran agama, serta dalam proses dan alat juga bahan yang digunakan harus diperhatikan. Misalnya menggunakan

bahan seperti *henna* yang aman digunakan serta tidak menghalangi masuknya air wudu ke kulit.

2. Kepada masyarakat yang melakukan sulam rambut alis mata, maka hendaknya mengetahui dan memahami betul mengenai sulam rambut alis mata tersebut bagaimana untuk proses pengerjaannya dan juga alat yang digunakan pada saat sulam rambut alis tersebut. Sebab zaman semakin maju dan berkembang mengakibatkan banyak orang yang bertanya-tanya mengenai sulam rambut alis mata ini. Agar tidak adanya kesalahpahaman terhadap masyarakat yang awam dari apa yang telah sering dilakukan oleh masyarakat. Penulis mengusulkan bahwa haruslah menjaga penampilan karena termasuk cerminan terhadap pribadi seseorang. Menghias diri diperbolehkan dalam agama Islam asalkan tidak berlebihan, serta tidak melanggar larangan Sang Khalik. Salah satunya dengan menghiasi langkah dengan akhlak yang terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam.
3. Pada proses upah-mengupah ini hendaknya para pekerja lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah pekerjaan, dan juga mencari tau terlebih dahulu hukum dari suatu pekerjaan yang akan diambil agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin., Hikma Nanda., "Merubah ciptaan Allah dalam Alquran: analisis Interpretasi QS. An-Nisa': 119 Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn 'Ashur dan Siddiq Khan", Thesis, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021
- Agustine, Cintya Firnanda., Ibnu Jazari., dan Dwi Ari Kurniawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir.", *Jurnal Hikmatina*, 1.2, (2019), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3347>
- Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Jurnal Meta-Yuridis* 1.2 (2018). <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/2916>.
- Al Fasiri, Mawar Jannati, "Penerapan Al Ijārah Dalam Bermuamalah.", *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2.2 (2021) <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/446>
- Al-Ghazāli., dan Abu Hamid Muhammad., *al-Mustashfa*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1997
- Andini, Vera, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening Pada Usaha Pempek Di Kota Palembang", *Disertasi Doktor*, Palembang, Univeritas Islam Negeri Raden Fatah, 2021
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002
- Elia, Intan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Model Make Up Tutorial Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Pada Salon Ss Cosmetic Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)", *Disertasi Doktor*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020
- Feriyana, Winda. "Peran Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Di Kabupaten Oku Timur." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 14.4 (2018): 114-119. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/1996>.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018
- Hasan, M.Ali, *Berbagai macam transaksi dalam islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Rajaragfindo Persada, 2003
- HR. Bukhari, Sahih Buhari, Kitab al-Libas hadis Nomor 5492

- HR.An-Nasa'i hadis Nomor 5009 kitab perhiasan
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah (Cet. 1)*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Hudafi, Hamsah dan Ahmad Budi L. "Penerapan Akad Ijārah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah.", *Jurnal Mutawazin II*, no. 1 (2021), <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/mutawazin/article/download/236/153/>
- Islahi, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online
- LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), <https://halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui>, diakses pada Jumat, 07 Januari 2022, pukul 13.41 WIB.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet.23, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Minawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Edisi ke 2), Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Musthofa, R. Zainul., Dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa (Ijārah) Tanah Kas Desa.", *Al-Maqashid: Journal Of Economics And Islamic Business* 1.1 (2021): 27-41, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/Maqashid/article/view/172>
- Nasrulloh, "Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Disertasi Doktor*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021
- Nina, dan Siti Chodijah. "Eyebrow Embroidery in Hadith Perspective: Study of Ma'anil Hadith." *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 4, (2021): 6, <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/402>
- Nurasiah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pembayaran Pengguna Jasa Salon", *Disertasi Doktor*, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021
- Nurjanah, Laela, "Mengubah Bentuk Ciptaan Allah Untuk Kecantikan Menurut Hadis", *Disertasi Doktor*, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djaru Bandung, 2021
- Pranowo, Monica Rizkiana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Kota Semarang", *Diss.* Semarang, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2021
- Rahim, dan Busrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Jasa Pemelihara Hewan Ternak (sapi) dengan gabah hasil panen (studi kasus Desa Beroangin Kecamatan Mapilli).", *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6.1 (2021): 1-17. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/2183>.

- Razali, Zahrina, "Tinjauan ekonomi islam terhadap bisnis salon muslimah Kota Medan", *Thesis*, Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020
- Rismananda, Dita., Marlya Fatia AK., dan Muhammad Zuhirsyan. "Keputusan Pembelian Generasi Milenial Terhadap Kosmetik Berlabel Halal." *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia* 24.1 (2021): 1-12, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/polimedia/article/view/461>
- Sabiq, Sayyid, *fikih sunnah* (Edisi 13), Bandung: PT Al-ma'arif, 1987
- Sarwat, Ahmad., dan Muhadi Zainuddin., *Fiqih Muamalat Hukum Bisnis Islam*, Yogyakarta: Istana Publising, 2017
- Setiawan, Firman, "Al-Ijārah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura).", *DINAR I*, no. 2, (2015): 112, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/polimedia/article/view/461>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (cet ke-19), Bandung: Alfabeta, 2013
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2021
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2010
- Wati, Rahmi Ria., dan Muhammad Zulfikar., Ilmu Hukum Islam (Suatu Pengantar), (Online), dalam <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/9155> diakses pada tanggal 02 febuari 2022, pukul 18.45 WIB.
- Wawancara Ibu Indah di Salon Indah Beauty Art Surakarta, tanggal 31 Mei 2021.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2009, *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur, Cv Pustaka Al-Kautsar
- Yono., dan Amie Amelia. "Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12.1 (2021): 121-137. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfag/article/view/945>
- Yuni, Revita. "Pengaruh UMR, Kurs dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Pengangguran Sumatera Utara Periode 2001-2017." *Niagawan* 9.1 (2020): 73-78. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/17658>.
- Zainollah., dan Agung Fakhruzi. "Penundaan Pembayaran Upah Pekerja Di Pabrik Sandal Ud. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam." *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* 1.1 (2019): 17-30. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/2645>.

LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 45/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 6 Januari 2021 M
22 Jumadil Awal 1442 H

Kepada : Yth. Pemilik Salon Griya Cantik Erna
Jl. Tamrin 11 Gg. Gelatik 4 No. 5 Gremet Lor Rt 01 Rw13
Manahan Banjarsari Surakarta Jawa Tengah
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : YUYUN SHINTA DEWI
No. Mahasiswa : 17421065
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata di Salon Kecantikan Kota Surakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Gambar 5.1 Surat Izin Penelitian di Salon Griya Cantik Erna



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 890444 ext. 4511
F. (0274) 890463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fts.uoi.ac.id

Nomor : 45/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 6 Januari 2021 M
22 Jumadil Awal 1442 H

Kepada : Yth. Pemilik Salon Indah Beauty Art Sulam Alis Solo
Jl. Banyuanyar Selatan, Banyuanyar, Kec. Banjarsari
Kota Surakarta Jawa Tengah 57137
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : YUYUN SHINTA DEWI
No. Mahasiswa : 17421065
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sulam Rambut Alis Mata di Salon Kecantikan Kota Surakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Gambar 5.2 Surat Izin Penelitian di Salon Indah Beauty Art



Gambar 5.3 Foto dengan ibu Erna saat wawancara di Salon Griya Cantik Erna pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Pukul 09.00-11.00 WIB



Gambar 5.4 Alat-alat yang digunakan pada saat menggambar alis yaitu dengan menggunakan gunting, silet, pensil alis serta penggaris



Gambar 5.5 Foto Pada Saat Proses Pencukuran Rambut Alis Mata Sebelum di Gambar



Gambar 5.6 Foto Setelah Proses Menggambar Rambut Alis Mata



Gambar 5.7 Foto pada saat proses anastesi



Gambar 5.8 Foto pada saat proses menyulam rambut alis mata



Gambar 5.9 Foto setelah selesai proses sulam rambut alis mata



Gambar 5.10 Foto pada saat wawancara bersama pemilik Salon Indah Beauty Art pada hari Senin tanggal 31 mei 2021 pukul 13.00- 14.30 WIB

Teks Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA 1

Hari/ tanggal : Selasa / tanggal 30 Maret 2021

Waktu : 09.00-11.00 WIB

Tempat : Salon Griya Cantik Erna Kota Surakarta

Narasumber : Ibu Erna, Pemilik salon serta yang melakukan praktik jasa di Salon
Griya Cantik Erna

Peneliti : Selamat pagi, Perkenalkan saya Yuyun Shinta Dewi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UII, Yogyakarta. Saya disini bertujuan untuk melakukan penelitian terkait upah jasa sulam rambut alis mata. Terkait dengan metode penelitian saya yang mana salah satunya yaitu dengan wawancara. Apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?

Narasumber : Boleh-boleh silahkan mbak.

Peneliti : Maaf boleh tau dengan ibu siapa?

Narasumber : Panggil aja ibu Erna.

Peneliti : Usia berapa tahun ibu?

Narasumber : Usia 42 tahun.

- Peneliti : Apakah ibu pemilik salon ini?
- Narasumber : Iya mbak saya pemilik sekaligus yang mengerjakan sulam.
- Peneliti : Kapan berdirinya salon ini bu?
- Narasumber : Salon Griya Cantik Erna ini berdiri sejak tahun 2008.
- Peneliti : Apakah ibu ada pekerjaan lain selain salon ini bu?
- Narasumber : Ada, saya juga membuka tempat kursus untuk sulam alis dan teknik kecantikan di LPK Rizki Reagand Permata. Bertempat di jalan Pandeyan Permai Blok A No 20 Pandeyaan Grogol Sukoharjo.
- Penulis : Ibu disini ada berapa karyawan ?
- Narasumber : Ada 2 tapi itu hanya untuk rias dan salon, kalau sulam alis saya sendiri yang pegang.
- Penulis : Sulam alis itu apa ya bu?
- Narasumber : Sulam rambut alis mata itu suatu teknik yang dilakukan dengan cara membentuk atau menggambar rambut alis dengan cara menanamkan pewarna atau pigmen yang mengenai lapisan kulit ke-3 dengan menggunakan jarum elektrik yang mirip dengan pena.
- Peneliti : Apasaja ya bu tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukam sulam rambut alis mata?
- Narasumber : Pertama-tama langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencukur rambut alis terlebih dahulu lalu membingkai alis sesuai dengan bentuk muka klien menggunakan penggaris dan pensil alis.

Setelah itu alis yang telah dibingaki tersebut dirapihkan menggunakan alat pencukur rambut. Selanjutnya klien diberi anastesi berupa krim dan ditunggu selama kurang lebih 30 menit dan dibersihkan sebelum melakukan proses selanjutnya. Kemudian alis mulai disulam menggunakan alat seperti pensil (*microblading*) yang ujungnya berupa jarum dan pada ujung jarum tersebut diberi pewarna sesuai yang klien inginkan. Jika pada proses penyulaman terasa sakit maka diberi anastesi cair yang disemprotkan pada bagian yang terasa sakit. Proses sulam alis tersebut dilakukan sampai 3 lapisan dan memakan waktu kurang lebih 60 menit untuk sulam.

Penulis : Kalau sulam alis seperti itu apakah ada pantangannya bu?

Narasumber : Ada mbak, Ndak boleh ada keliod

Penulis : Berapa lama ya bu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sulam rambut alis mata ?

Narasumber : Untuk proses menggambar kurang lebih 30 menit lalu anastesi juga 30 menitan setelah itu menyulam selama 60 menit total waktunya kurang lebih 2 jam mbak.

Penulis : Kalau sulam alis ada berapa model yah bu?

Narasumber : Ditempat saya ada 3 model mbak. Shading, dimensi, dan microblading.

Penulis : Kalau sulam alis bisa tahan berapa lama nggih bu?

Narasumber : Sulam alis bisa tahan sampe 2 tahun tapi ndak langsung hilang lang
cuma memudar lama lama hilang.

Penulis : Setelah melakukan sulam alis ini apa saja yang harus dilakukan?

Narasumber : Setelah sulam alis selama kurang lebi 4 jam tidak boleh kena air
karena pigmen sulam alis belum meresap sepenuhnya. Nanti setelah
disulam alis, alisnya pasti akan terasa gatal, kita nggak boleh garuk
alis yang gatal cukup di tepuk tepuk aja.

Penulis : Berapa biaya yang dibutuhkan untuk sulam alis?

Narasumber : Kalau ditempat saya murah aja kok mba cuma 700 sudah termasuk
di rapikan lagi saat nanti kontrol karena kan nanti ndak bisa sekali
jadi sulamnya karena alisnya lebam jadinya hasilnya belum
kelihatan maksimal.

Penulis : Apakah rata-rata konsumen disalon ini lebih banyak yang sudah
menikah atau belum menikah bu?

Narasumber : Biasanya yang sudah menikah mbak, karena ingin terlihat lebih
cantik.

Penulis : Menurut pendapat ibu bagaimana terhadap pro dan kontra terkait
boleh atau tidak bolehnya sulam rambut alis mata?

Narasumber : Menurut saya si boleh-boleh saja ya mbak untuk mempercantik diri
didepan suami.

Penulis : Baik bu, cukup segitu saja yang saya tanyakan. Sebelumnya
terimakasih dan maaf ya bu sudah mengganggu waktunya.

Narasumber : Nggih mba sami-sami.

TRANSKIP WAWANCARA 2

Hari/ tanggal : Senin / tanggal 31 Mei 2021

Waktu : 13.00 - 14.30 WIB

Tempat : Salon Indah Beauty Art

Narasumber : Mbak Indah, Pemilik salon serta yang melakukan praktik jasa di Salon Indah Beauty Art

Peneliti : Selamat pagi mba, Perkenalkan saya Yuyun Shinta Dewi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UII, Yogyakarta. Saya disini bertujuan untuk melakukan penelitian terkait upah jasa sulam rambut alis mata. Terkait dengan metode penelitian saya yang mana salah satunya yaitu dengan wawancara. Apakah mba berkenan untuk saya wawancarai?

Narasumber : Boleh silahkan mba.

Peneliti : Maaf boleh tau dengan mba siapa?

Narasumber : Saya Indah.

Peneliti : Usia berapa tahun mba?

Narasumber : Usia 35 tahun.

- Peneliti : Apakah mba pemilik salon ini?
- Narasumber : Iya mba saya pemilik sekaligus yang mengerjakan sulam
- Peneliti : Dari sejak kapan ya mba salon ini berdiri?
- Narasumber : Salon Indah Beauty Art ini berdiri sejak tahun 2016 mbak.
- Peneliti : Apakah mbak Indah ada pekerjaan lain selain salon ini ?
- Narasumber : Ndak ada si mbak, belum ada.
- Penulis : Mbak disini ada berapa asisten atau karyawan ?
- Narasumber : Asisten-asisten itu cuma ngerjain nail art, eyelash yang begitu-begitu. Tapi kalau sulam alis aku thok yang pegang.
- Penulis : Sulam alis itu apa ya mbak?
- Narasumber : Sulam rambut alis mata itu suatu teknik yang dilakukan dengan cara membingkai atau membentuk rambut alis menggunakan pewarna atau pigmen yang hanya sampai lapisan kulit ke-3 dengan menggunakan jarum khusus.
- Peneliti : Apa saja ya mbak tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukam sulam rambut alis mata?
- Narasumber : Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencukur rambut alis yang sekiranya menggagu lalu membingkai alis sesuai dengan bentuk muka klien dengan pensil alis. Selanjutnya klien diberi anastesi berupa krim dan ditunggu selama kurang lebih 45 menit dan dibersihkan sebelum melakukan proses selanjutnya. Kemudian

alis mulai disulam menggunakan alat seperti pena yang ada jarumnya dan pada ujung jarum itu diberikan pewarna sesuai dengan warna kulit klien. Apabila dalam proses penyulaman terasa sakit maka diberi anastesi lagi pada bagian yang terasa sakit. Proses sulam alis tersebut dilakukan sampai 3 lapisan dan memakan waktu kurang lebih 90 menit untuk sulam.

Penulis : Kalau sulam alis seperti itu apakah ada pantangannya mbak?

Narasumber : Ada mbak, Tidak boleh ada keliod yang Sudah parah.

Penulis : Berapa lama ya mbak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sulam rambut alis mata ?

Narasumber : Untuk proses menggambar kurang lebih 45 menit lalu anastesi juga 45 menitan setelah itu menyulam selama 90 menit total waktunya kurang lebih 2 jam setengah mbak.

Penulis : Kalau sulam alis ada berapa model yah mbak?

Narasumber : Ditempat saya ada 3 model mbak. Shading, mix (Micro + shadow), dan microblading (serat).

Penulis : Kalau sulam alis bisa tahan berapa lama nggih bu?

Narasumber : Sulam Alis lama mbak, Bisa sampe 3 tahunan.

Penulis : Setelah melakukan sulam alis apa saja yang harus dilakukan mba?

Narasumber : Setelah sulam alis selama kurang lebih 4 jam tidak boleh kena air karena pigmen sulam alis belom meresap sepenuhnya. Nanti setelah

disulam alis, alisnya pasti akan terasa gatal, kita nggak boleh garuk alis yang gatal cukup di tepuk tepuk aja.

Penulis : Berapa biaya yang dibutuhkan untuk sulam alis mbak?

Narasumber : Kalau di sini harganya mulai dari 1.250.000 sampai 1.500.000 dan sudah termasuk di rapikan lagi saat nanti kontrol karena kan nanti gak bisa ya cuma sekali jadi sulamnya karena alisnya bengkok jadinya hasilnya belum maksimal.

Penulis : Apakah rata-rata konsumen disalon mbak Indah ini lebih banyak yang sudah menikah atau belum menikah mbak?

Narasumber : Biasanya si wanita Karir ya mbak dan belum menikah karena ingin terlihat lebih cantik tanpa ribet. Karenakan buat alis lama.

Penulis : Menurut pendapat mbak bagaimana terhadap pro dan kontra terkait boleh atau tidaknya sulam rambut alis mata?

Narasumber : Menurut saya mbak ya boleh saja Kan tujuannya jelas apalagi wanita karir biar gak ribet gitu si.

Penulis : Baik mbak, cukup segitu saja yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya terimakasih ya mbak dan maaf sudah mengganggu waktunya.

Narasumber : Baik mbak sama-sama

TRANSKIP WAWANCARA 3

Hari/ tanggal : Selasa / tanggal 30 Maret 2021

Waktu : 09.00-11.00 WIB

Tempat : Salon Griya Cantik Erna Kota Surakarta

Narasumber : Mbak Eka Aprilia, Masyarakat yang melakukan sulam rambut alis mata di salon *Griya Cantik Erna*

Penulis : Selamat pagi mba, Perkenalkan saya Yuyun Shinta Dewi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UII, Yogyakarta. Saya disini bertujuan untuk melakukan penelitian terkait upah jasa sulam rambut alis mata. Terkait dengan metode penelitian saya yang mana salah satunya yaitu dengan wawancara. Apakah mba berkenan untuk saya wawancarai?

Narasumber : Boleh mbak silahkan.

Penulis : Maaf sebelumnya ini dengan mbak siapa yah?

Narasumber : Nama saya Eka Aprilia panggil aja Eka.

Penulis : Kalau boleh tau mbak usia berapa?

Narasumber : Saya 22 tahun mbak.

Penulis : Apakah mbak sudah menikah?

Narasumber : Sudah mbak, saya sudah menikah sudah punya anak satu.

Penulis : Mbaknya profesinya sebagai apa yah?

Narasumber : Saya ibu rumah tangga aja mbak.

Penulis : Mengapa mbak melakukan sulam rambut alis?

Narasumber : Biar suami saya seneng mbak, sama biar saya lebih percaya diri
soalnya alis saya jarang jarang tumbuhnya.

Penulis : Sebelumnya apakah mbak pernah melakukan sulam alis?

Narasumber : Belum pernah mbak ini sulam alis saya yang pertama.

Penulis : Sakit nggak mbak sulam alis?

Narasumber : Nggak sakit kok mbak rasanya seperti digigit semut aja.

Penulis : Kenapa mbak pilih sulam alis di salon ini?

Narasumber : Saya pilih salon ini soalnya dari omongan orang, salon ini bagus
dan mbaknya yang kerjain juga jadi instruktur di salah satu LP di
solo jadi yaa saya percaya mbak.

Penulis : Untuk harga seperti yang ditawarkan gimana tanggapan mbak?

Narasumber : Saya sudah survei keberapa tempat mbak, dari yang lain lain ini
yang saya kira cukup bagus dan harganya juga ndak terlalu mahal
mbak, disini cuma 700 ribu sudah semuanya kalo ditempat lainnya
bisa sekitar 1,5 jutaan mbak.

Penulis : Apakah suami mbak mengizinkan mbak untuk sulam alis?

Narasumber : Suami saya bilangnya terserah saya mbak.

Penulis : Bagaimana tanggapan mbak terkait pro dan kontra sulam alis?

Narasumber : Kalau menurut saya boleh boleh aja mbak karena kan saya mau mempercantik diri supaya suami saya senang dan sulam alis kan beda sama tatto.

Penulis : Baik mbak mungkin segitu dulu yang saya tanyakan, terimakasih untuk waktunya, maaf kalo saya mengganggu waktunya mbak.

Narasumber : Iya mbak ndak papa semoga cepet selesai yah mbak.

Penulis : Iya mbak terimakasih.

Narasumber : Sama sama mbak.

TRANSKIP WAWANCARA 4

Hari/ tanggal : Kamis / Tanggal 15 April 2021

Waktu : 08.00-09.00 WIB

Tempat : Kediaman ibu Yuliati Ika Wardani

Narasumber : Ibu Yuliati Ika Wardani, warga sekitar

Penulis : Selamat pagi ibu, Perkenalkan saya Yuyun Shinta Dewi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UII, Yogyakarta. Saya disini bertujuan untuk melakukan penelitian terkait upah jasa sulam rambut alis mata. Terkait dengan metode penelitian saya yang mana salah satunya yaitu dengan wawancara. Apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?

Narasumber : Boleh mbak silahkan.

Penulis : Maaf sebelumnya ini dengan ibu siapa yah?

Narasumber : Nama saya Yuliati Ika Wardani mbak panggil aja bu Ika.

Penulis : Kalau boleh tau ibu usia berapa?

Narasumber : Saya 45 tahun mbak.

Penulis : Ibu Ika profesinya sebagai apa yah?

Narasumber : Saya ibu rumah tangga aja mbak.

Penulis : Apakah ibu pernah melakukan sulam alis?

Narasumber : Belum pernah mbak.

Penulis : Apakah ibu tau tentang sulam alis?

Narasumber : Tau mbak.

Penulis : Menurut ibu sulam alis itu apa?

Narasumber : Menurut saya sulam alis itu, memperjelas alis atau membuat alis baru dengan metode seperti di tatto.

Penulis : Apa tanggapan ibu tentang pro dan kontra sulam alis?

Narasumber : Kalau saya sulam alis itu nggak boleh mbak karena pembuatannya itu seperti tatto, jadi alis kita dimasukin sejenis tinta gitu dan juga pasti biayanya mahal kalo orang lain alasan, jadi alis kita dimasukin sejenis tinta gitu dan juga pasti biayanya mahal, apalagi jamannya seperti ini orang-orang lagi susah untuk cari uang mendingan uangnya buat beli sembako malah bisa lebih bermanfaat buat keluarga dan juga orang lain. Kalo orang lain alasannya karena nggak mau ribet, ya nggak usah dandan sekalian soalnya dandan pasti ribet.

Penulis : Baik bu mungkin segitu dulu yang saya tanyakan, terimakasih untuk waktunya, maaf kalo saya mengganggu waktunya bu.

Narasumber : Sama sama mbak.

TRANSKIP WAWANCARA 5

Hari/ tanggal : Kamis / Tanggal 15 April 2021

Waktu : 08.00-09.00 WIB

Tempat : Serambi masjid nusukan

Narasumber : Ibu Dasmiasi, warga sekitar

Penulis : Selamat pagi ibu, Perkenalkan saya Yuyun Shinta Dewi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UII, Yogyakarta. Saya disini bertujuan untuk melakukan penelitian terkait upah jasa sulam rambut alis mata. Terkait dengan metode penelitian saya yang mana salah satunya yaitu dengan wawancara. Apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?

Narasumber : Monggo mbak silahkan.

Penulis : Maaf sebelumnya ini dengan ibu siapa yah?

Narasumber : Nama saya Dasmiasi mbak panggil aja bu Dasmiasi

Penulis : Kalau boleh tau ibu usia berapa?

Narasumber : Saya 41 tahun mbak.

Penulis : Ibu Dasmiasi profesinya sebagai apa yah?

Narasumber : Saya bantu suami reparasi alat elektronik.

Penulis : Apakah ibu pernah melakukan sulam alis?

Narasumber : Belum pernah mbak, biayanya mahal.

Penulis : Apakah ibu tau tentang sulam alis?

Narasumber : Tau mbak.

Penulis : Menurut ibu sulam alis itu apa?

Narasumber : Menurut saya sulam alis itu, kayak orang buat alis baru yang di gambar itu mbak, setau saya sulam alis itu semi permanent.

Penulis : Apa tanggapan ibu tentang pro dan kontra sulam alis?

Narasumber : Saya pernah denger katanya ndak boleh mbak, tapi kalo menurut saya tergantung alesannya orang yang mau sulam alis. Misalkan alasannya karena alisnya tumbuhnya kurang sempurna terus dia takut atau sudah banyak yang ngejek gitu jadi dia sulam alis buat menyempurnakan alisnya supaya tidak diejek lagi, saya kira ndak masalah mbak. Tapi itu menurut saya aja, maaf kalo saya salah mbak.

Penulis : Baik bu mungkin segitu dulu yang saya tanyakan, terimakasih untuk waktunya, maaf kalo saya mengganggu waktunya bu.

Narasumber : Sama sama mbak.

7. CURRICULUM VITAE

- Nama : Yuyun Shinta Dewi
- Almt. Domisili : Jl. Pajajaran Gg Bunga 1 Jagabaya II Wayhalim
Bandar Lampung (35122)
- Almt. Email : Yuyunshintadewi778@gmail.com
- No. Tlp : 082138024545
- Riwayat Pendidikan :
1. T.K Dwi Tunggal
 2. S.D.N 6 Penengahan
 3. MTs1 Tanjung Karang
 4. MAN1 Bandar Lampung
 5. Universitas Islam Indonesia
- Bahasa :
1. Indonesia 100%
 2. Inggris 50%
 3. Jawa 60%
 4. Arab 40%